

BUPATIMAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10TAHUN2019
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbang Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :**PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019-2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
PENETAPAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk Kelitbangen Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Induk Kelitbangen merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangen yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program dibidang kelitbangen yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Induk kelitbangen sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangen;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangen;
 - d. Strategi Pelaksanaan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Rincian Rencana Induk Kelitbangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal4

Tujuan Rencana Induk Kelitbangen adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangen dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024.

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Kelitbangen adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangen di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kelitbangen Pemerintah Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangen Pemerintah Kabupaten Magetan dilakukan evaluasi dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangani ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
padatanggal

BUPATI MAGETAN,

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisah kandari pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka menuju kantujuan pembangunan nasional seperti tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu simbol penting yang mampu mendukung perencanaan daerah yang baik adalah kedudukan dan peran lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam menghasilkan temuan-temuan penting yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi fungsi penunjang strategis dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa Badan Daerah Kabupaten/Kota

mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadikewenangan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya disebutkan bahwa unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan e) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi litbang diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintah guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran litbang diharapkan mampu menghasilkan berbagai rancangan dan mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk

menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya menjadidasar bagi perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan daerah. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah selama ini lebih banyak didasarkan pada intuisi atau perasaan seorang pimpinan. Sering sekali terjadi, bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan mempunyai dampak yang tidak diharapkan. Melalui kegiatan Litbang, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan bisa didasarkan pada *evidence-based policy*, yakni kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti ilmiah berupa data dan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau lembaga yang disebut lainnya memiliki tugas untuk menyusun Rencana Induk Kelitbang (RIK) Kabupaten/Kota.

RIK merupakan kerangka kebijakan kelitbang dan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan suatu konsep rencana kelitbang secara komprehensif dan sinergis. RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbang yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbang yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.


Isu strategis Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 yang perlu mendapat prioritas penanganan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Peningkatan Asupan Gizi;
2. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat;
3. Belum Optimalnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis;
4. Masih Rendahnya Kualitas Permukiman, Serta Sarana Prasarana Wilayah;
5. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Lingkungan;
6. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan.

Keenam isu strategi tersebut merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magetan selama lima tahun kedepan. Tantangan tersebut harus dihadapi secara sistematis dan terukur, antar aliran melalui tata hapan kajian, antar aliran melalui kegiatan kelitbang,

Untuk menyelaraskan kegiatan kelitbang dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 diperlukan sebuah

dokumenrencanaindukkelitbangan(RIK). Sejalandenganhaltersebutdi atas, makaBappeda
LitbangKabupatenMagetan melakukanpenyusunanRencana
IndukKelitbangan(RIK)Tahun2019-2024



Sumber: Permendagri No.17 Tahun 2016

Gambar 1.1

Diagram Alir Penyusunan Rencana Induk Kelitbang

1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Keltibangan Kabupaten Magetan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
10. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41 /M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017.
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/7004/SJ/tanggal 01 Desember 2014, tentang Pedoman Arah Program Kelitbang dan lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019.
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ/tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Induk Kelitbang (RIK) ini adalah sebagai dokumentasi lengkap dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam perencanaan kegiatan kelitbang Kabupaten Magetan tahun 2019-2024.

1.3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini adalah memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan untuk menunjang pencapaian visi dan serta program prioritas pembangunan tahun 2019-2023 di Kabupaten Magetan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024 dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dari penyusunan RIK kemudian sasaran dan tujuan serta diakhiri dengan menampilkan sistematik alaporan.

Bab II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memaparkan kondisi Kabupaten Magetan khususnya yang terkait dengan kelitbangannya. Diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumber daya kelitbangannya meliputi kelembagaan, sumber daya manusia kelitbangannya, pendanaan dan kerjasama kelitbangannya. Pada bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan kelitbangannya di Kabupaten Magetan.

Bab III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bab ini menjelaskan arah kebijakan kelitbangannya Kabupaten Magetan dengan memaparkan tiga komponen utama, yaitu: arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangannya dan indikasi program prioritas kelitbangannya. Arah kebijakan pembangunan

daerah berupatelaahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) sertavis dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi empat bidang, yaitu: bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang inovasi dan pengembangan Iptek.

Bab IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang strategi pelaksanaan kelitbang Kabupaten Magetan 2019-2024 dengan fokus pada strategi keseimbangan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbang dan sinergitas pelaksanaan. Bab ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan kelitbang daerah.

Bab V PENUTUP

Bab terakhir dari laporan Rencana Induk Kelitbang (RIK) berisi penekanan kembali padahal hal penting dalam laporan dan harapan bahwa RIK ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelitbang daerah di Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.

BABII

GAMBARANUMUMKELITBANGAN

2.1.GambaranUmum Wilayah

2.1.1.KarakteristikWilayah

MagetanmerupakanKabupatenyangterletakdiujungBaratProvinsiJawaTimur, dengan posisi berada pada $738^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}20'30''$ Bujur Timur.

Batas-batasadministrasi KabupatenMagetan adalahsebagai berikut:

- SebelahUtara : KabupatenNgawi
- SebelahTimur : KabupatenMadiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo(JawaTimur) dan KabupatenWonogiri (JawaTengah)
- Sebelah Barat : KabupatenKaranganyar (JawaTengah)

LuasKabupatenMagetanbesar $688,85\text{Km}^2$,atausekitar1,44%dariluas Provinsi Jawa Timur dan merupakan KabupatenterkecilkeduadiJawaTimur setelahSidoarjo. Secaraadministratif,KabupatenMagetan memiliki 18 Kecamatan,terdiri dari 235 desa/kelurahan,1.084RWdan4.710RT. Kecamatanyangmemilikiwilayahterluas adalahKecamatanParangdenganluas $71,64\text{Km}^2$ (sekitar10,4%dariluaswilayah Kabupaten),sedangkanKecamatanyang wilayahnyaterkeciladalahKecamatan Karangrejoseluas $15,15\text{Km}^2$ (2,2% dari luaswilayahKabupaten).Berdasarkan administrasinya,kecamatanyang memilikidesa/kelurahanterbanyak yakni Kecamatan Kawedanandengan20desa/kelurahan,sedangkankecamatanyang memiliki desa/kelurahanpaling sedikityaituKecamatanPoncol dengan hanya 8 desa.

2.1.2.Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk

Jumlahpenduduk KabupatenMagetanpada tahun2017sebanyak 685.182jiwa. Kecamatandenganjumlah pendukterbanyakberadadiKecamatan Panekan sebanyak57.358jiwa,sedangkankecamatandenganjumlahpendukterkecilyaituKecamatanNgunt oronadi sebanyak 21.630jiwa. Lajupertumbuhanpenduduk eksponensial KabupatenMagetantahun2008-2017sebesar - 0.901%.KepadatanpendudukKabupatenMagetanyaitu sebesar995 jiwa/km².Kecamatan dengankepadatanpendukterbesar adalahKecamatanMagetansebesar2.111 jiwa/km², sedangkankecamatan dengan kepadatan pendukterendah yaitu Kecamatan Poncol sebesar606 jiwa/km².

Migrasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi komposisi penduduk suatu wilayah disamping kelahiran dan kematian. Ketiganya merupakan faktor yang akan menentukan pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Di Kabupaten Magetan jumlah migrasi masuk/datang pada tahun 2017 adasekitar 3.736 jiwa dan jumlah migrasi keluar/pergi sekitar 2.901 jiwa. Dari kedua angka tersebut telah ditunjukkan bahwa terjadi penambahan penduduk sebesar 835 jiwa.



Sumber: RTRW Kabupaten Magetan Tahun 2011-2023

Gambar 2.

1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Magetan

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal utama pembangunan. Perubahan jumlah dan komposisi tenaga kerja terjadi seiring berlangsungnya proses perubahan demografi.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Magetan yang termasuk angkat kerja berjumlah 390.608 orang, sedangkan yang bukan angkat kerja berjumlah 113.999 orang. Sebagian besar angkat kerja berpendidikan sekolah dasar sebanyak 110.738 jiwa, kemudian disusul oleh SMP dan SMA yang masing-masing berjumlah 76.124 jiwa dan 59.373 jiwa.

Tingkat partisipasi angkat kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Diharapkan berdasarkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkat kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa wasemakin tinggi pulapasan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berdasarkan data tahun 2017, tingkat partisipasi angkat kerja di Kabupaten Magetan sebesar 77,41 persen. Nilai ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 78 orang tersedia untuk masuk pasar kerja. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan berada di peringkat dua tertinggi setelah Kabupaten Pacitan dengan nilai 79,48 persen. Nilai TPAK untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 68,78 persen. Hal ini berarti nilai TPAK Kabupaten Magetan berada di atas nilai Provinsi Jawa Timur.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sebanyak 2.895 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magetan berada dalam nilai 3,80 persen pada tahun 2017. Nilai ini merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkat kerja. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkat kerja) terdapat 4 orang merupakan pengangguran pada tahun 2017. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur sebesar 4 persen, dengan katalain TPT Kabupaten Magetan berada dibawah nilai Provinsi Jawa Timur.

Pengangguran terbanyak di Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pengangguran dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 38 persen. Kedua tertinggi adalah pengangguran dengan pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 27 persen, dan disusul pengangguran dengan pendidikan SMA sekitar 24 persen. Pengangguran dengan lulusan perguruan tinggi dan akademisi lainnya berturut-turut 8 persen dan 3 persen. Tidak ada pengangguran dengan pendidikan SD ke

bawah, hal ini dikarenakan pendidikan SD menjadi pekerjaapapunmaumelaksanakandantidakpilih-pilih pekerjaan.

Berdasarkan sektor lapangan kerja pada tahun 2017, sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 40,72 persen atau 139.836 orang pekerja dari 343.384 orang pekerja. Selanjutnya yang tertinggi kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan sekitar 23,24 persen atau 79.815 orang pekerja. Posisi ketiga tertinggi adalah sektor jasa sosial kesehatan sebesar 14,56 persen atau 49.992 orang pekerja.

2.1.3. Perekonomian Daerah

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada lima tahun terakhir namun dengan tren yang cenderung fluktuatif. PDRB Kabupaten Magetan pada tahun 2012 adalah sebesar 9,25 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 11,40 triliun rupiah pada tahun 2016. Padanya periode tahun 2012-2016, awalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami peningkatan, yaitu dari 5,79% pada tahun 2012 menjadi 5,85% pada tahun 2013. Namun demikian, pada tahun berikutnya sempat terjadi penurunan yaitu dari 5,85% pada tahun 2013 menjadi 5,1% pada tahun 2014. Setelah sempat mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan meningkat secara perlahan yaitu menjadi 5,17% pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 5,31% pada tahun 2016. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan masih berada dibawah pertumbuhan Jawa Timur.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magetan Tahun 2012-2016

No	Pertumbuhan PDR	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	%	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55	
Kabupaten Magetan							
1	Realisasi	%	5,79	5,85	5,10	5,17	5,31
2	Target	%		5,85	5,1	5,17	5,2
3	Capaian IKP	%		100	100	100	102,1

Sumber:SIPDKabupatenMagetanTahun2017

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 seluruhnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, capaian realisasi pertumbuhan ekonomi tepat mencapai target sehingga perolehan capaian yang besar 100%. Pada tahun 2016 capaian realisasi setelah adaptasi target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan memperoleh capaian tertinggi selama empat tahun terakhir yaitu sebesar 102,12%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Magetan dengan skor lebih dari 30% untuk tiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari PDRB harga konstan dimana pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 33,23% dan terus mengalami penurunan hingga 30,57% pada tahun 2016. Sektor penyumbang kedua terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan skor lebih dari 13% setiap tahunnya.

Tabel 2.2

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magetan

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,32	33,23	34,44	32,42	34,59	31,79	34,28	31,16	33,65	30,57
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,67	1,72	1,59	1,65	1,65	1,61	1,61	1,57	1,55	1,53
3	Industri Pengolahan	9,64	9,71	9,58	9,72	9,65	9,76	9,62	9,76	9,65	9,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,25	0,21	0,24	0,20	0,24	0,19	0,23	0,18	0,23
6	Konstruksi	7,77	7,81	7,77	7,84	7,91	7,97	7,71	7,88	7,78	7,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,96	14,30	14,18	14,68	13,98	14,84	14,31	15,21	14,76	15,51
8	Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,28	1,24	1,33	1,32	1,41	1,37	1,44	1,40	1,48

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	3,79	3,88	3,91	4,10	4,03	4,20	4,14	4,37	4,26
10	Informasi dan Komunikasi	6,40	6,88	6,48	7,29	6,31	7,50	6,34	7,74	6,42	7,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,32	2,51	2,49	2,60	2,57	2,65	2,62	2,71	2,68
12	Real Estate	1,37	1,41	1,39	1,43	1,37	1,46	1,39	1,46	1,37	1,46
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan	4,11	4,03	4,08	4,06	4,18	4,11	4,15	4,16	4,08	4,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,79	0,78	0,80	0,83	0,86	0,85	0,87	0,85	0,87
17	Jasa Lainnya	3,06	3,29	3,03	3,32	3,15	3,40	3,23	3,42	3,18	3,41
	PDRB	100									

Sumber:SIPD Kabupaten Magetan Tahun 2017

*Data untuk tahun 2017 belum tersedia

Luas wilayah Magetan yang sebesar 68.885 ha, terbagi atas 28.269 ha tanah sawah dan 40.616 ha tanah kering. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, dan jika dilihat jumlah pekerja, sebagian besar penduduk Kabupaten Magetan hidup dari bercocok tanam.

Komoditas tanaman bahan makanan, terutama padi masih merupakan produksi yang besar perannya bagi masyarakat. Produksi padi terbagi menjadi produksi padi sawah, dan padiladang dengan luas panen padi hampir 53.439 ha atau sekitar 81,17 persen dari keseluruhan luas panen tanaman pangan yang ada di Kabupaten Magetan.

Dengan mengingat sektor pertanian setiap tahun mengalami penurunan kontribusi, diharapkan adanya sektor lainnya yang dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PRDB Kabupaten Magetan. Meskipun sektor pariwisata saat ini bukan merupakan penyumbang utama PDRB Kabupaten Magetan, namun berpotensi untuk dikembangkan, terutama wisata alam. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, lebih dari 500 ribu pengunjung setiap tahun. Adapun tahun 2017, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi, yaitu: Telaga Sarangan, Mojosemi Forest Park, dan Air Terjun Ngadiloyo/Tirtosari. Total jumlah pengunjung yang tercatat pada tahun 2017 untuk ketiga

tempat wisata tersebut adalah 1.160.462 pengunjung, sebagian besar pengunjung di Telaga Sarangan sebesar 79,37 persen, Mojosemi Forest Park 16,43 persen dan air terjun Ngadiloyo sekitar 4,20 persen. Ada pun tempat wisata yang perlu dikembangkan adalah: Telaga Wahyu, air terjun Waton Jamas Ndak Tuo, Puncak Lawu, Candi Simbatan Wetan, dan Bumi Perkemahan Sarangan.

Ketersediaan sarana sektor pariwisata berupa tempat penginapan perlu diperhatikan. Di Kabupaten Magetan telah tersedia hotel 140 pada tahun 2017 dan jumlah ini mengalami kenaikkan dibandingkan tahun 2016 yang hanya ada 108 hotel. Ketersediaan jumlah hotel tersebut diri dari 1.953 kamar dengan 2.993 tempat tidur.

Prasarana penunjang disektor pariwisata yang penting adalah ketersediaan jalan memadai. Terkait prasarana, aktifitas pariwisata Kabupaten Magetan ditunjang dengan adanya akses jalanan yang baik dengan kondisi 99,73 persen jalan di Kabupaten Magetan sudah diaspal.

UMKM

Akhir-akhir ini Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) oleh pemerintah daerah didukung dan didorong perkembangannya. UMKM memiliki keunggulan utama memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu UMKM cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan tercapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi.

Berdasarkan definisi Biro Pusat Statistik (BPS) tentang UMKM lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja. Industri kecil di Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sebanyak 15.895 unit, yang terdiri dari 893 unit industri kecil formal dan 15.002 unit industri kecil. Berdasarkan Kepemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), pelaku usaha pada tahun 2017 di Kabupaten Magetan terdiri dari usaha besar ada 1, usaha menengah ada 64, usaha kecil 308, dan terdapat 42 usaha mikro.

Sering kali permasalahan utama UMKM adalah penyediaan modal. Salah satu sumber modal yang tidak terlalu banyak persyaratan diperoleh dari koperasi, karena salah satu tujuan pendirian koperasi adalah mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha. Berdasarkan data BPS

tahun 2017,telah berdiri 819 koperasiyang terdiri dari30jeniskoperasi.Adapunkoperasiterbanyakadalahkoperasiwanitasebanyak 263unitdankoperasipertaniansebanyak 104 unit.

PDRBperkapitaKabupatenMagetan mengalami peningkatansetiaptahunnyaselama limatahunterakhir.Berdasarkan perhitunganmenggunakan dataPDRBADHK,PDRB per kapitaKabupatenMagetan memilikikisaranpeningkatansebanyakRp2.000.000 setiapahunnyaselamalimatahunterakhir. Sementaraitu,apabilamenggunakandata PDRBADHB,PDRB perkapitaKabupaten Magetan memilikikisaranpeningkatan sebanyak Rp1.000.000setiap tahunnyaselama limatahunterakhir.

Tabel2.3

PDRB ADHK Per kapita KabupatenMagetanTahun2012-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
PDRBperkapita (Rp/jiwa)PDRBADHK	18.080.330,17	20.051.802,11	22.116.001,95	24.210.000,00
PDRBperkapita (Rp/jiwa)PDRBADHB	15.650.180,60	16.425.358,58	17.251.968,54	18.150.999,00

Sumber:SIPDKabupatenMagetanTahun2017

LajuInflasiKabupatenMagetanselamalimatahunterakhir memiliki trenyang fluktuatif. Padatahun awal,lajuinflasi mengalamipeningkatanyaitudari4,91%padatahun2013 menjadi 5,67% padatahun2014.Namundemikian, padatahunberikutnyaterjadi penurunanyaaitudari5,67%padatahun2014menjadi5,01%padatahun2015dan terusmenurunkeangka3,98 padatahun2016.

Tabel2.4

CapaianIndikatorLajuInflasi KabupatenMagetanTahun2013-2017

No	LajuInflasi	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	4,91	5,67	5,01	3,98	

2	Target	%		4-5	4-5	4-5	4-5
3	CapaianIKP	%		126	111.33	88.44	

Sumber:SIPDKabupatenMagetanTahun2017

RealisasilajuinflasiKabupatenMagetandariTahun2014sampai dengantahun2016 belumseluruhnyamampu mencapai targetrencanayangtelahditetapkanselbelumnya. Padatahun2014dantahun2015, capaian realisasilajuinflasi dapatmelebihitarget sehingga perolehan capaiannya lebihbesardari100%. Namundemikian, padatahun2016 capaianrealis asiterhadap targetlajuinflasi KabupatenMagetanbelumdapat memenuhi targetdenganskor capaian88,44%.

Indeks Giniadalahhindikatoryangmenggambarkan tingkatkesenjangan/ketimpangan agregatpembagianpendapatanrelatifantarpenduduk. NilaikoefisienGiniatauindeksGiniberkisarantara0 hingga1. Distribusi pendapatanmakinmeratajikanilaiKoefisienGini mendekatinol(0). Sebaliknya,suatu distribusi pendapatandikatakanmakintidakmeratajika nilaiKoefisienGininya makinmendekatisatu. Sedangkanindeksgini $<0,4$ dikatakantingkat ketimpanganrendah, nilaiindeksgini $0,4-0,5$ tingkatketimpangansedang, dannilaiindeksgini $>0,5$ tingkatketimpangantinggi.

KabupatenMagetanmemilikiperkembanganindeks giniyangfluktuatif selama lima tahunterakhir. Padatahun2011 indeksgini KabupatenMagetanmencapai angka0,31 danterusmeningkathingga mencapai angka 0,34 padatahun2013. Padatahun2014, indeksginimengalami penurunan ke angka0,32. Setelah sempat mengalami penurunan, angkatersebut kembali mengalami peningkatan ke angka0,34 padatahun2015 dan kembali meningkat menjadi0,37 padatahun2016.

Tabel2.5

IndeksGini Kabupaten MagetanTahun2012-2016

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	IndeksGini	0,31	0,33	0,34	0,32	0,34	0,37
2	KriteriaKetimpangan						
3	IndeksGiniProvinsi JawaTimur	0,36	0,36	0,36	0,37	0,42	0,40

Sumber:DataDinamisProvinsiJatim2017,BAPPEDA

Indeks gini Provinsi Jawa Timur memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Kabupaten Magetan, hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Magetan, namun sama-sama masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alat kator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Mulai tahun 2014, nilai IPM Kabupaten Magetan masuk dalam kategori tinggi. IPM Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sekitar 72,60 persen atau meningkat 0,92 persent dari tahun sebelumnya. Dibandingkan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, nilai IPM Kabupaten Magetan berada dalam peringkat ke-11 dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Timur. Adapun rata-rata nilai IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 70,27 dan masuk dalam kategori tinggi. Bila dibandingkan dengan wilayah eks Karesidenan Madiun, nilai IPM Kabupaten Magetan menempati urutan teringgi kedua setelah Kota Madiun.

2.1.5. Sosial Budaya

Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan pada tahun 2017 tercatat jumlah sarana pendidikan tingkat dasar sebanyak 573 unit yang terdiri dari 494 unit SD dan 79 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah sarana pendidikan tingkat SLTP sebanyak 89 unit yang terdiri dari 54 unit SLTP dan 35 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan tingkat SLTA terdiri dari 48 unit SLT A dan 19 Madrasah Aliyah (MA).

Angkarasio muriddanguru menunjukkankeefektifan seoranggurudibandingkan denganjumlah siswayang dilayani. Jika jumlahmurid yang besar tidak seimbang dengan jumlahguru akan berakibatmengurangi dayatangkap murid padapelajaran yangdiberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Pada tahun2017rasiomuriddanguruuntuktingkatSDsekitar 9,35(1guruuntuk10 orang),MIsekitar12,45(1guruuntuk13orang),SMPdengannilai10,60(1guruuntuk11orang),MTSsekitar11,99(1guruuntuk12orang),SMAsebesar12,36(1guru untuk13orang), dan MAselarit 8,57(1guru untuk9 orang).

Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Magetan selain ketersediaan sarana dan prasarana sekolah perlukiranya untuk mengetahuitingkatpertisipasi penduduk dalam pendidikan. Ukuran tersebutberupa dan Angka Partisipasi Murni (APM) dannilai AngkaPartisipasi Kasar (APK).

NilaiAPM menunjukkanseberapa banyak pendudukusiasekolahyang sudahdapat memanfaatkanfasilitaspendidikansesuai padajenjangpendidikannya.NilaiUntuk mengukurdayaserapsistempendidikanterhadappendudukusiasekolah.Sejaktahun2007,Pendidikan NonFormal (PaketA,PaketB,danPaketC)turutdiperhitungkan.

PerhitungannilaiAPKberdasarkanproporsipendudukpadakelompok umurjenjang pendidikantertentuyang masihbersekolahterhadap penduduk padakelompokumur tersebut.JikaAPM = 100,berartiseluruh anak usiasekolahdapatbersekolahtepat waktuNilaiAPMKabupatenMagetan untuk tingkatSD/MI,SMP/MTs, danSMA/SMK/ MAberturut-turutadalah 96,05 persen, 87,04persen, dan 77,79 persen. Semakin tinggi tingkatpendidikan ternyatasemakinkecilnilaiAPM nya.Halini menunjukkanbahwa semakin tinggitingkatpendidikandiKabupatenMagetan,maka semakinkecildaya serapsistem pendidikan terhadappendudukusiasekolah.

NilaiAPK menunjukkantingkat partisipasipenduduk secaraumpadasuatutingkat pendidikan.PerhitunganAPKberdasarkan proporsi anaksekolahpadasuatujenjang tertentuterhadap penduduk padakelompok usiatertentu. Sejak tahun2007Pendidikan NonFormal(PaketA, Paket B,danPaketC)turutdiperhitungkan.NilaiAPKyangtinggi menunjukkantingginyatingkatpartisipasi sekolah,tanpamemperhatikanketepatanusia sekolahpadajenjang

pendidikannya. Nilai APK Kabupaten Magetan untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA berturut-turut adalah 102,06 persen, 98,96 persen, dan 99,81 persen. Secara umum nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi mur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Kemiskinan

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional bisa dilihat pada perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan dengan tingkat kemiskinan Nasional dimana pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berkisar antara 1%. Pada tahun 2017 terdapat 65.870 atau 10,48 persen penduduk dalam kategori miskin. Biladibandingkandengantingkatkemiskinannasional,tingkat kemiskinandi Kabupaten Magetan berada lebih tinggi dari tingkat kemiskinannasional yang benilai 10,12 pada tahun 2017. Dan biladibandingkan dengan kabupaten/kota disekitarnya yaitu wilayah eks Karesidenan Madiun (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun), tingkat kemiskinan Kabupaten Magetan berada di urutan kedua terkecil.

Tabel2.6

Tingkat Kemiskinan Nasional dan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat kemiskinan nasional	%	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12
2	Tingkat kemiskinan Kabupaten Magetan	%	12,14	11,80	11,35	11,03	10,48

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Contoh PMKS adalah balita terlantar, anak jalanan, atau anak yang memerlukan perlindungan

khusus.PMKSmerupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.Penanganan PMKS di Kabupaten

Magetan tergambar oleh seberapa besar persentase PMKS yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah.

Pada kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, secara umum persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah sebesar 2,85% dan meningkat menjadi 18,99% pada tahun 2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 18%. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial masih jauh dibawah SPM (persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 80%).

Capaian indikator kinerja pembangunan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menggambarkan kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada PMKS dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Selama rentang waktu tahun 2014 dan tahun 2016 terjadi peningkatan capaian IKP persentase PMKS dari angka 278,11% menjadi 452,14% dan menurun menjadi 404,49% pada tahun 2017. Namun demikian, angka tersebut masih melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya.

Selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 persentase PMKS yang tertangani mengalami fluktuasi, pada tahun 2012, PMKS yang tertangani adalah sebesar 42,23%, meningkat menjadi 44,73% pada tahun 2013, dan menurun sangat jauh menjadi 9,6% pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali menjadi 26,68% pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial mencapai angka tertinggi, yaitu sebesar 19,8% namun menurun secara drastis pada tahun 2017 yang hanya mencapai 0,6% dari total jumlah PMKS yang seharusnya diberikan bantuan. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau sosialekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Magetan masih dibawah SPM (persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau sosialekonomi lainnya sebesar 80%).

Capaian indikator pembangunan persentase partisipasi sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosialekonomi sejenis lainnya

menggambarkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada PMKS dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penurunan jumlah PMKS. Pada rentang tahun 2014 hingga tahun 2017, pemerintah belum mampu mencapai target capaian IKP yang telah direncanakan sebelumnya. Selama rentang waktu tersebut terjadi penurunan capaian IKP yang sangat signifikan dimana pada tahun 2014 persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya adalah sebesar 30,06% kemudian sempat mengalami peningkatan menjadi 31% pada tahun 2015 dan menurun sangat drastis dan jauh dari target pada tahun 2017 menjadi hanya 13,88%.

Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial kepada korban bencana menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2017 Kabupaten Magetan tidak memiliki korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, sehingga persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah sebanyak 0% (*Dinas Sosial dalam LKPJ-AMJ Kab. Magetan 2013-2018*).

Saran peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan tertentu merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan yang produktif dibidang keagamaan. Tidak jarang lembaga sosial/keagamaan dan saran peribadatan yang ada ditengah masyarakat kurang layak dari segi fisik ataupun mampu disisi finansial.

Tabel 2.7

Jumlah Sarana Peribadatan dan Lembaga Sosial/Keagamaan yang Terbantu

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah saran peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu	Unit	-	641	512	216	57	66

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah.

Capaian IKP jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu menggambarkan kemampuan pemerintah untuk mencakup seluruhsarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan untuk diberikan bantuan. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, capaian IKP persentase jumlah saranaperibadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu secara umum mengalami penurunan. Capaian IKP mencapai target lebih dari 100% pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian IKP sangat jauh dari target yang direncanakan sebelumnya, yaitu hanya mencapai 28,5% dan 33%.

Tabel2.8

Capaian IKP Jumlah Sarana Peribadatan dan Lembaga Sosial yang Terbantu

No	Percentase Jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi	Unit	-	641	512	216	57	66
2.	Target	Unit	-	200	200	200	200	200
3.	Capaian IKP	%	-	320,5	256	108	28,5	33

Sumber:SIPD Kabupaten Magetan

Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari banyaknya jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan tiap tahun di Kabupaten Magetan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Magetan. Selain itu, angkaini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya di Kabupaten Magetan.

Tabel2.9

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Acara	7	7	7	7	8

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Secara umum, tingkat penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan mengalami stagnasi. Sementara itu, pada tahun 2017 terjadi peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah mulai berinovasi untuk meningkatkan pengembangan festival seni dan budaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Magetan.

Capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari angka realisasi dan angka capaian untuk penyelenggaraan seni dan budaya. Capaian indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Magetan. Berdasarkan data tahun 2014-2016, capaian penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami stagnasi. Namun, tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Tabel 2.10

Capaian IKP Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

No	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi	%	7	7	7	7	8
2.	Target*	%	-	7	7	7	7
3.	Capaian IKP	%	-	100	100	100	114,28

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam LKPJ-AMJ Kab. Magetan 2013-2018

*) RPJMD Perubahan Kab. Magetan 2013-2018

Secara umum capaian IKP untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan cukup baik, yakni selalu mencapai target pada tiap tahunnya dan melebihi target pada tahun 2017.

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat dari benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dan dilestarikan di Kabupaten Magetan. Angka ini mampu menunjukkan besaran aset seni dan budaya yang dilestarikan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel2.11

BendaSitusdan KawasanCagar BudayayangDilestarikan

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlahbenda,situs,dankawasan cagarbudayayangdilestarikan	Buah	163	163	163	163	163
2	Totalbenda,situs,dankawasan yang dimilikidaerah	Buah	163	163	163	163	163
3	Benda,situs,dankawasancagar budayayangdilestarikan	%	100	100	100	100	100

Sumber:SIPD KabupatenMagetan

Jumlah benda,situs,dankawasancagarbudayayangdilestarikandantotalbenda, situs,dankawasanyangdimilikidaerahKabupatenMagetandalamkurunwaktutahun2013hingga tahun 2017stabildenganangkayang sama,yaitu163benda,situs,dan kawasan cagarbudaya yang dimiliki oleh daerah yang dilestarikan. Selama kurun waktutersebut,tidakditemukanbenda,situs,dankawasancagarbudayayang adadi Kabupaten Magetan, sehingga tidak ada penambahan benda, situs, dan kawasan cagarbudaya yang dimiliki daerah.Seluruhbenda,situs,dankawasancagarbudaya yangdimilikidaerahyangdilestarikan menunjukkanbahwasemuabenda,situs,dan kawasancagarbudayayangdimiliki oleh KabupatenMagetandikelola denganbaik.

Tabel2.12

CapaianIKP Benda, Situsdan KawasanCagarBudayayangDilestarikan

No	Benda,SitusdanKawasan CagarBudayayangDilestarikan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi	Buah	163	163	163	163	163
2.	Target	Buah	163	163	163	163	163
3.	CapaianIKP	%	100	100	100	100	100

Sumber:Dinas PariwisatadanKebudayaanKab.Magetan 2018

Capaian IKPbenda,situs,dankawasancagarbudayayangdilestarikandiketahuidari angkarealisasi dantargetyang direncanakansebelumnya.CapaianIKPini digunakan untuk melihatkeseriusanpemerintahdalammelestarikanbenda,situs,dankawasan

cagar budaya. Berdasarkan data tahun 2013 hingga tahun 2017, capaian IKP benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai target 100%.

3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Karya budaya adalah peninggalan masa lalu sebagai hasil kegiatan, baik berwujud benda maupun non benda yang memiliki nilai penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Warisan budaya yang berwujud benda meliputi naskah, bangunan sakral, serta kawasan cagar budaya. Sementara itu, warisan budaya tak benda meliputi upacara adat, religi, musik, tarian, dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.13

Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Buah	3	3	4	4	4

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, secara umum jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan.

4) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perludilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tabel 2.14

Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	7	7	7	7	7

Sumber:SIPD Kabupaten Magetan

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Magetan selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 stabil pada angka 7. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tidak mengalami peningkatan maupun pengurangan selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017.

2.1.6. Infrastruktur

1) Jalan

Total panjang jalanan yang ada di kabupaten Magetan pada tahun 2017 adalah 572,25 km terdiri dari 12,01 km (2,10%) berstatus sebagai jalan negara, 34,43 km (6,02%) berstatus sebagai jalan provinsi dan 525,81 km (91,88%) berstatus sebagai jalan kabupaten.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Magetan dari tahun 2012 hingga 2017 cenderung selalu mengalami peningkatan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2012 sebesar 65,51%. Tahun 2013 sebesar 71,54%. Tahun 2014 dan 2015 meningkat 2% tiap tahunnya menjadi 73,55% dan 75,54%. Tahun 2016 sebesar 76,84%, dan tahun 2017 sebesar 77,07%.

Tabel 2.15

Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	346,42	376,16	386,71	397,22	404,01	405,24
2.	Panjang jalan kabupaten	Km	525,81	525,81	525,81	525,81	525,81	525,81
3.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	65,88%	71,54%	73,55%	75,54%	76,84%	77,07%

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

2) Listrik

Penyediaan listrik yang pemakaian listrik di Kabupaten Magetan, penjualan mengalami didistribusikan di ranting Magetan dan di ranting Maospati selain untuk memenuhi kebutuhan listrik memadai sebagai komoditas vital sangat diperlukan. Pada daya terpasang, jumlah pelanggan dan nilai peningkatan pada setiap tahunnya. Produksi listrik yang

di Magetan juga untuk memenuhi kebutuhan listrik kabupaten sekitar. Berdasarkan jenis pelanggan menurut golongan tarif terbanyak berasal dari rumah tangga, mendominasi 94% dari seluruh pelanggan yang ada di Magetan.

Tabel2.16

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada PLN Ranting Magetan di Kabupaten Magetan, 2013–2017

Tahun	Daya Terpasang (KVA)	Produksilistrik (Kwh)	Nilai Penjualan (Rp)	Dipakai sendiri (Kwh)	Susut/hilang (Kwh)
2013	94.180	136.704.278	-	-	-
2014	99.367	174.155.202	-	-	-
2015	104.078	156.171.179	108.060.686.244	-	-
2016	111.405	164.341.032	111.302.949.408	-	-
2017	119.635	167.429.555	141.610.392.687	-	-

Sumber: PLN Distribusi Jatim Ranting Magetan

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pengguna listrik selalu bertambah dan persentase realisasi menunjukkan hampir seluruh penduduk di Kabupaten Magetan telah memiliki akses untuk listrik dengan persentase masyarakat (kk) tidak berakses listrik kurang dari 0,5% pada tahun 2013 dan telah seluruhnya memiliki akses pada tahun 2015.

Tabel2.17

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	T				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	Kk	176.324	179.861	181.558	186.236	-
2	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Kk	-	-	-	-	-
3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	-	-	-	-	-

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Tabel2.18

CapaianRumah TanggaPenggunaListrikKabupatenMagetan Tahun2013-2017

No	RumahTangga PenggunaListrik	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	99,65	99,9	100	100	
2	Target	%					
3	CapaianIKP	%					

Sumber:TanggapanHasil EvaluasiRPJMD KabupatenMagetanTahun2013-2018

3) AirMinum

Airminummerupakan salahsatukebutuhan mendasarbagimanusia, sehingga sudah seharusnyakebutuhanairminum dapatterpenuhi.Indikator proporsirumah tangga dengan akses berkelanjutanterhadapair minumlayak,perkotaandanperdesaan dihitungberdasarkan perbandingan antarajumlahpendudukdengan aksesterhadap sumberair minumyangterlindungidan berkelanjutanterhadapjumlahpenduduk seluruhnya.

Padaindikatorrumah tanggadengan akses berkelanjutanterhadapairminumlayak, perkotaandanperdesaan,datajumlahpendudukdengan aksesterhadapsumber air minumyangterlindungidanberkelanjutanmerupakandataaksespendudukterhadap air minumyangdidapatkan dari sumberair PDAM,sumur gali, danjaringan mataair.

Tabel2.19

Proporsi RumahTanggadengan AksesBerkelanjutanterhadapAir MinumLayak, Perkotaan,danPerdesaan KabupatenMagetanTahun2012-2017

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlahpendudukdengan akses terhadapsumber airminumyangterlindungi danberkelanjutan	Jiwa	354.628	590.884	623.052	647.884	658.988	672.957
2.	Jumlahpenduduk seluruhnya	Jiwa	694.531	695.158	695.124	677.703	688.858	695.132
3.	Proporsiurahtangga denganakses berkelanjutanterhadapair minumlayak,	%	51,06	85,00	89,63	95,60	95,60	96,81

Sumber:SIPD KabupatenMagetan

Indikator proporsi umah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Kabupaten Magetan tahun 2012 hingga 2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 sebesar 51%. Pada tahun 2013 naik cukup drastis hingga mencapai 85%. Tahun 2014 sebesar 89,63%. Tahun 2015 dan 2016 sebesar 95,60%. Tahun 2017 sebesar 96,81%.

4) Persampahan

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 masih terbatas di kawasan perkotaan saja dan area cakupan pelayanan selama kurun waktu tersebut terus meningkat. Hal ini dapat terlihat pada luas area pelayanan pada tahun 2013 sekitar 1.175 Ha dan menjadi 2.961 Ha pada tahun 2017.

Tabel 2.20

Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Ha	1.175	1.651	2.615	2.838	2.961
2	Luar Area Kabupaten	Ha	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885
3	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	2	2,5	4	4,5	5

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Dari capaian IKP Kabupaten Magetan sudah memenuhi target untuk indikator ini untuk 5 tahun terakhir. Meskipun demikian, cakupan area pelayanan pengelolaan persampahan ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan luas seluruh Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magetan masih perlumeningkatkan kinerja untuk indikator ini. **Tabel 2.21**

Capaian Indikator Cakupan Area Pelayanan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	2	2,5	4	4,5	5

2	Target	%	2	2,5	4	4,5	5
3	CapaianIKP	%	100	100	100	100	100

Sumber:DinasLingkunganHidupKab.Magetan,2018

Penanganan timbulansampah membahas mengenapersentasejumlahsampah yangtertanganijikadibandingkandengantotal produksisampah. Untukindikator ini, KabupatenMagetanpadatahun2013-2017mengalami peningkatandaritahun2013-2016namunmengalami penurunan pada tahun2017.Halini dapatdilihatpadajumlah riil danpersentaseyangmemuncakditahun2016namunberkurangditahun2017. Daridatastesebut,PemerintahKabupaten Magetanmasihperlu meningkatkan kinerja untukindikatoriniterutamakarenabelumadanyakebijakan maupunprogramyang secara resmidantercatatterkaitdaur ulang atau 3R.

Tabel2.22

PenangananTimbulan Sampah KabupatenMagetanTahun2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	VolumeTimbulanSampahDitangani	Ton	80	97,5	98,25	172,75	115,5
2	TotalTimbulanSampah	Ton	122,5	143	139,75	211,5	155,7
3	PersentaseTimbulanSampah Ditangani	%	65	68	70	81,82	74

Sumber:SIPD KabupatenMagetan

JikadilihatdaricapaianIKP padaindikatorini,KabupatenMagetan pada tahun2013-2017 secara umum mengalami penurunan.Halini dapatdilihatpadacapaian IKPyang terus menurundanhanya pada tahun2013dan2014yangmemenuhi sasaran.Akantetapi,jikadilihatdaricakupanIKPuntuksampahperkotaantertangani,tahun2016dan2017telahtercapaimeskitepfluktatifdanbelum100%tertangani.

Berdasarkandatatersebut,PemerintahKabupatenMagetanmasihperlumeningkatkan kinerjauntukindikatorini.

Tabel2.23

CapaianIndikatorPenangananTimbulan Sampah KabMagetanTahun2013-2017

No	Penanganan TimbulanSampah	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

1	Realisasi	%	65	68	70	81,82	74
2	Target	%	64	68	71	90	81
3	CapaianIKP	%	101,56	100	98,59	90,91	91,35

Sumber:DinasLingkunganHidupKab.Magetan,2018

Tabel2.24

CapaianIndikatorSampah PerkotaanTertanganiKab.MagetanTahun2013-2017

No	JumlahSampah Perkotaan Tertangani	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	65	68	70	81,82	85
2	Target	%	65	70	75	80	85
3	CapaianIKP	%	100	97,14	93,33	102,27	100

Sumber:RKPD Kabupaten MagetanTahun 2018 danLAKIPKabupatenMagetanTahun2017

2.1.7. PenguatanSistemInovasi Daerah(SIDA)

Kabupaten Magetan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memerlukanproses percepatanpembangunanekonomi,agar dapat membangun kesejahteraanmasyarakatnyasertatidaktertinggal dari daerahlainnya.Menyadari hal tersebut,dalam melaksanakanpembangunandaerah 2016-2018, pendekatanyang dilakukan oleh KabupatenMagetanadalah dengan melaksanakan PenguatanSistem Inovasi Daerah(PSIDA).

Dalamrangkamelaksanakan PenguatanSistemInovasiDaerahdi KabupatenMagetan, sesuaidenganPeraturanBersama

MenteriNegaraRisetdanTeknologiNomor03Tahun2012danMenteriDalamNegeriNomor36Tahun2012tentang Penguanan SistemInovasiDaerahtelahdibentukKelembagaan Timkoordinasidantimpokja PenguananSistemInovasiDaerah melalui keputusanBupati No.188/112/Kept/403.013/2016.

Salahsatutugas TimKoordinasiiniadalah menyusundokumen*Roadmap*Penguatan SistemInovasiDaerah yang merupakansalahaatu acuan perencanaan pembangunan daerahyangdilakukandenganlebihinovatif danprogresif.

Pada Tahun 2016 telah disusun Dokumen *Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah* (SIDa) Kabupaten Magetan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan RKPD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan kolaboratif di Kabupaten Magetan yang melibatkan berbagai pihak dengan peranan fungsi masing-masing.

Tema Penguatan SIDa yang ditetapkan adalah "Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Agroindustri dan Industri Kreatif Kulit". Pertimbangan memiliki tema tersebut adalah karena pariwisata diharapkan dapat menjadi pengelapa pembangunan Kabupaten Magetan. Dengan berkembangnya pariwisata akan menarik pengembangan agroindustri (tanaman hortikultura, seperti jeruk, pamelo, strawberry, dsb) dan industry kreatif kulit yang ada.

Disamping itu sudah dilakukan penyusunan dokumen Ripa da (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8/2016. Salah satu muatan Ripa da adalah penetapan 12 desawisata, dan wisata agro di Plaosan dan Sukomoro.

Tim Koordinasi bertugas juga untuk melakukan *Monitoring, Evaluasi* dan *Review* terhadap pelaksanaan *Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah* serta memperkuat fungsi kelembagaan penguatan SIDa dalam meningkatkan budaya inovasi.

2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbang

2.2.1 Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembentukan Lembaga penelitian dan pengembangan menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu penelitian dan pengembangan berperan dalam penilaian inovasi daerah.

Berdasarkan data litbang kemendagri tahun 2017 menyebutkan bahwa ada 86 kabupaten/kota yang memiliki lembaga litbang daerah yang berdiri sendiri setingkat OPD. Lembaga litbang kabupaten/kota yang melebur dengan Bappeda ada 428 kabupaten/kota.

kota. Dengan kata lain hanya sekitar 17 pesen kabupaten/kota yang merasa memiliki sumber daya yang cukup baik berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan dukungan dari pemerintah daerah.

Fungsi kelitbang an sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 untuk Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, badan ini bertugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Adapun struktur organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Magetan disajikan seperti pada Gambar 2.2.


Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, tahapan kelitbang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kelitbang terdiri atas kelitbang utama dan kelitbang pendukung. Kelitbang utama sebagai dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jenis-jenis kelitbang utama tersebut berupa penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.

Dalam struktur kelitbang Kabupaten Magetan, yang berperan dalam tim kelitbang utama adalah salah satu bidang dari Bappeda Litbang. Bidang yang dimaksud adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam struktur organisasi Bappeda Litbang, bidang ini memiliki tugas melaksanakan dan mengordinasikan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017, fungsi dari dua bidang tersebut adalah:

- a. Pengordinasi dan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. Pengordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi teknologi;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Pengoordinasian pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidangsosial, ekonomi dan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.



Sumber: Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016

Gambar 2.2
Struktur Organisasi BappedaLitbang

Dalam hal tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bergabung pada Bappeda Kabupaten Magetan dalam lembaga Bappeda Litbang dengan hanya mendapatkan 1 (satu) bidang dengan 2 (dua) subbidang yang ditetapkan nomenklatur Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas:

1. Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, dan
2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing subbidang merupakan penyederhana dan aritugas dan fungsi Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota tipe-C sesuai pedoman arah penataan kelembagaan litbang di lingkungan pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Adapuntugas darimasing-masingsub bidangadalahsebagai berikut.

SubBidang PenelitianSosial,Ekonomi dan Pemerintahanmempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- b. melaksanakan penelitian dan pengkajian bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- d. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

SubBidang PengembanganInovasi danTeknologi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis, serta fasilitasi dan penerapan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil inovasi dan teknologi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

KelitbangependukungsebagaimanadimaksuddalamPermendagriN omor17T ahun2016antaralain melalui peningkatankapasitaskelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatankapasitas sumberdaya manusia, peningkatankualitas, perencanaandanevaluasiprogram, fasilitasiinovasidaerah,pengembangan,basis data kelitbangandan penguatankerjasamakelitbangandan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

PosisikelitbangandanpendukungdiKabupatenMagetanberadapadaSekretariatBappedaLitbang dan 3 (tiga)bidang lainnya yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Magetan.

Bidang-bidangtersebutadalahBidangPerencanaan, Evaluasi,danInformasi PembangunanDaerah,Bidang PerekonomiandanPrasarana Wilayah,danBidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.Selain sekretariat dan ketigabidang tersebut, dalam pelaksanaannya didukung juga oleh kelompokjabatanfungsionalyangada urusan pemerintahdaerah.

2.2.2. Sumberdaya Manusia Kelitbang

Posisi Bappeda Litbang sebagai lembaga litbang di Kabupaten Magetan mempunyai jumlah sumber daya manusia sebanyak 42 orang aparatur sipil negara (ASN) dengan komposisi yang sama bila ditinjau dari jenis kelamin. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia tersebut berada dalam golongan III yaitu sebesar 72,72 persen. Sedangkan untuk golongan IV dan sekitar 18,18 persen.

Tabel 2.25

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Gol. Ruang/Pangkat dan Jenis Kelamin di Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, tahun 2018

No	Gol./Ruang	Jenis Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	II/a-II/d	Pengatur-Pengatur Tk.I	3	1	4
2	III/a	Penata Muda	1	1	2
3	III/b	Penata Muda Tk.I	5	3	8
4	III/c	Penata	1	7	8
5	III/d	Penata Tk.I	8	6	14
6	IV/a	Pembina	3	1	4
7	IV/b	Pembina Tk.I	1	0	1
8	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1
Jumlah			23	19	42

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, diolah.

Ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan seperti yang disajikan pada tabel 2.26, sebagian besar sumber daya manusia di Bappeda Litbang Kabupaten Magetan berpendidikan S1/D4 yaitu sekitar 56,82 persen atau sebanyak 25 orang. Disusul dengan tingkat pendidikan S2 sekitar 20,45 persen atau sebanyak 9 orang. Akan lebih informatif apabila didukung dengan data distribusi sumber daya manusia tersebut, sehingga akan diperoleh informasi tentang tingkat potensi sumber daya manusia kelitbang yang ada di Kabupaten Magetan.

Tabel2.26

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di
Bappeda Litbang Kabupaten Magelang, tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SLTA	4	2	6
2	D1-D2	0	0	0
3	D-3	2	2	4
4	Sarjana S1/D-4	12	13	25
5	S-2	6	3	9
Jumlah		24	20	44

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, diolah.

Suatudaerahapabila menjadikan badankelitbangansebagaisalahsatu alat dalam penentuan kebijakan berdasarkan penelitian dan pengembangan memiliki konsekuensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional. Dilingkup Bappeda Litbang Kabupaten Magetan terdapat 4 orang pejabat fungsional. Pejabat fungsional tersebut terdiri dari dua sebagai pejabat fungsional perencana dan dua sebagai pranata komputer.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksana antugasnya:

1. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijasah Sarjana (Strata-1),
2. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep danteori sertametode operasional dan penerapan disiplin ilmupengetahuan yang mendasari pelaksana antugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan,
3. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh hikatan profesi.

Jabatanfungsional ketrampilanadalahjabatanfungsional yangpelaksanaantugasnya:

1. Mensyaratkan kualifikasiteknisi profesional dan /atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau SekolahMenengahKejuruandansetinggi-tingginyasetingkatDiplomaIII(D-3),
2. Meliputikegiatan teknis operasionalyang berkaitandenganpenerapan konsep ataumetodeoperasional darisuatu bidangprofesi,
3. Terikatpadaetikaprofesi tertentuyangditetapkanolehikatan profesinya.

DataBadanKepegawaianDaerah bulanNovember 2018menunjukkan bahwajumlah AparatSipil Negara (ASN) PemerintahKabupatenMagetansebanyak 7.957orang. Terdiridaripejabatstrukturalsebanyak654orang(8%),dibidangpendidikansekitar4.328orang(54%),jabatanfungsionalumum1.810 orang(23%), jabatanfungsionaldi bidangkesehatan ada981orang(12%), danjabatan fungsionaltertentu(JFT)selain fungsionalkesehatan dan fungsionalpendidikanterdapatsebanyak168 orang(2%), terdiri dari 95laki-laki dan73perempuan.

Seperti diperlihatkanpadabel dibawahini,jabatanfungsionaltertentu(JFT),selain kesehatan dan fungsional pendidikan,tersebarpada25jenisjabatan fungsional dengan jumlahketigaterbanyak adalahjabatan fungsional penyuluhan pertanian ada 52 orang, disusul olehpranatakomputer ada18orang,danpengelolabarangdanjasa ada16 orang.

Tabel2.27

Jumlah ASN yangmenjadi Pejabat Fungsional menurut JabatanFungsional di Magetan, Novembertahun2018

No.	JabatanFungsionalTertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Urutan Terbesar
1	Penyuluhpertanian	23	29	52	1
2	Pengawaspemerintahan	7	3	10	5
3	Pengelolabarangdanjasa	10	6	16	3
4	Pengujikendaraanbermotor	2	2	4	8
5	Pustakawan	1	1	2	

No.	JabatanFungsionalTertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Urutan Terbesar
6	Arsiparis	4	7	11	4
7	Kesehatanhewan	1	0	1	
8	Penggerakswadayamasyarakat	6	0	6	6
9	Pranatakomputer	14	4	18	2
10	Pranatahumas	3	2	5	7
11	Auditor	8	3	11	4
12	Pengendalidampaklingkungan	1	0	1	
13	Pengujimutubbarang	2	1	3	9
14	Statistisi	0	1	1	
15	PenyuluhanPerindag	3	1	4	8
16	Analisiskepegawaian	0	6	6	6
17	Pengendalianorganisme pengganggutanaman	1	1	2	
18	Perencana	2	0	2	
19	Pebera	2	1	3	9
20	Perancangperutaranperundangan	1	0	1	
21	Penyuluhkesehatanmasyarakat	0	2	2	
22	Pengantarkerjasama	2	2	4	
23	Penera	1	0	1	
24	Pengelolapenganekaragaman pangan	0	1	1	
25	Operatorradio	1	0	1	
Total		95	73	168	

Sumber:BadanKepegawaianDaerah,diolah

2.2.3 Pendanaan Kelitbang

Biaya penyelenggaraan kelitbang dan lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magetan bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Magetan, dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kelitbang yang dibayai oleh APBN pada umumnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Penyaluran dana APBN tersebut berdasarkan mekanisme tertentu dalam rangka melaksanakan penelitian tingkat nasional.

Pendanaan kelitbang yang berasal dari APBD adalah untuk membiayai pelaksanaan kelitbang yang sesuai dengan rencana program kelitbang. Pada umumnya ditengah kabupaten/kota pendanaan kelitbang yang relatif kecil dibandingkan OPD

lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif dan atau komitmen yang rendah dari pengambil kebijakan dalam memanfaatkan hasil kelitbangan. Terkait dengan dukungan dari pihak eksekutif, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 berkomitmen menyusun rencana induk kelitbangan (RIK) untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Pelaksanaan implementasi kelitbangan Kabupaten Magetan belum sampaipada pemanfaatan hasil kelitbangan. Ukuran pelaksanaan implementasi kelitbangan masih sebatas rencana kelitbangan dalam RPJMD tertuang dalam pelaksanaan kelitbangan di RKPD. Berdasarkan data dari SIPD Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa implementasi kelitbangan tersebut baru mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Persentase implementasi rencana kelitbangan tersebut daritahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 100 persen dan turun 75 persen pada tahun 2018.

2.2.4 Kerjasama Kelitbangan

Bappeda Litbang Kabupaten Magetan dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan bekerjasama dengan lembaga litbang ditingkat kementeriandan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintah dan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan melalui diskusi kelompok terfokus bersama dengan perangkat daerah, maka berikut ini ditampilkan potensi-potensi bidang kelitbangan yang teridentifikasi:

2.3.1. Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja kelitbangan dalam perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pembangunan kabupaten Magetan. Potensi-potensi tersebut antara lain:

- 1) Keberadaan Permendagri No. 17 tahun 2016 akan memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan kelitbangan di lingkungan pemerintah daerah.

- 2) Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan berupa penyusunan Rencana Induk Kelitbang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019-2024 diharapkan kinerja kelitbang akan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.
- 3) Memasukkan pelaksanaan dan capaian kelitbang dalam RPJMD
- 4) Keberadaan potensi sumber daya manusia kelitbang dan ditandai dengan jumlah mayoritas ASN memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu 56,82 persen berpendidikan S1 dan 20,45 persen berpendidikan S2.
- 5) Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini dibuktikan dengan dalam rincian anggaran pemerintah daerah telah mencantumkan belanja untuk peningkatan kapasitas SDM. Anggaran tersebut berupa belanja beasiswa pendidikan dan belanja pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 6) Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang telah menerapkan SIDA dengan dibentuknya Tim Koordinasi dan Pokja Penguanan SIDA, dan disusun Roadmap Penguanan SIDA, serta tahun ini disusun rencana induk Kelitbang, sehingga akan menambah nilai inovasi daerah.

2.3.2. Permasalahan

Adapun permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Secara kelembagaan, kelitbang di Kabupaten Magetan rentan terhadap tumpang tindih fungsi dengan banyaknya mengelompokannya.
- 2) Belum optimalnya jaringan dan kolaborasi antar perangkat daerah teknis sektoral dengan lembaga litbang, sehingga program kelitbang masih bersifat parsial dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 3) Karena tanggung jawab kelitbang berada di salah satu bidang dibawah badan, maka konsekuensi yang akan kelitbang sangat terbatas.
- 4) Meskipun rata-rata Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan berpendidikan tinggi, namun kurang tertarik untuk menduduki jabatan yang berkaitan dengan kelitbang. Hal ini ditandai dengan minimnya jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan fungsional keahlian yang mendukung kelitbang di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.

2.4. Peluang dan Tantangan

Selain potensi dan permasalahan sebagai alasan dijadikannya kandidat, diidentifikasi juga peluang dan tantangan dalam pengembangan kelitbang.

2.4.1. Peluang

Menggunakan pendekatan yang sama, maka berikut ini ditampilkan peluang-peluang bidang kelitbang yang teridentifikasi:

- 1) Terbitnya Permendagri no. 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membentuk ketidakefektifan dalam mengelola anggaran riset, mensinergikan berbagai agenda kelitbang pemerintah daerah dan memunculkan peneliti-peneliti yang andal di Kabupaten Magetan.
- 2) Peran lembaga Litbang sebagai *think tank* dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan berbagai kebijakan peningkatan kapasitas daerah
- 3) Keberadaan kelitbang Kabupaten Magetan yang belum dalam bentuk badan dapat menghindari pemborosan anggaran, karena sampai saat ini kelitbang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 4) Secara kelembagaan, fungsi kelitbang dan fungsi perencanaan berada dalam naungan badan yang sama yaitu Bappeda Litbang Halini berpeluang hasil kelitbang dan dapat dimanfaatkan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang pusat terkait kelitbang.
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mulai berkembang, sehingga diharapkan terjadi sinergi antar OPD dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kelitbang.

2.4.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dan teridentifikasi dalam pengembangan kelitbang adalah:

- 1) Pengaruh dinamika sosial, ekonomi maupun budaya akibat globalisasi membawa perubahan dan terbukanya fenomena cara pandang di kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan penyelesaian masalah di masyarakat secara konkret dan konsisten.
- 2) Dinamika pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan bidang kelitbangda dalam konteks penetapan kebijakan strategis yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan implementif.
- 3) Dalam upaya reformasi birokrasi dantata kelola pemerintah yang baik menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan fungsi kelitbangda.
- 4) Perubahan regulasi menyebabkan penyesuaian program prioritas pembangunan daerah yang membuat Bappeda Litbang harus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas selaras dengan program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi kepalada daerah.
- 5) Pelaksanaan dan pemanfaatan penelitian dan pengembangan berperan dalam penilaian inovasi daerah. Bagi Kabupaten Magetan yang telah melaksanakan SIDA, peran kelitbangda sangat penting dalam meningkatkan nilai pelaksanaan SIDA.

BABIII

ARAHKEBIJAKANKELITBANGAN

3.1.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakanpembangunan daerah ini bersumber dari Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah(RPJPD) KabupatenMagetanTahun 2005-2025dengan maksud agarkelitbanganyang direncanakanidapat berkontribusidan memiliki keselarasandengantargetjangkapanjangdaerah.

3.1.1.ArahKebijakandanStrategi Jangka PanjangPembangunanDaerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan disesuaikandengan kaidah-kaidah pembangunan di daerahmaka terdapat lima sasaran pokokserta arahkebijakanpembangunanjangka panjang KabupatenMagetan tahun2005-2025sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok

- 1) TerwujudnyaSumberdayaManusiaYangCerdas,BerkualitasDanBerdayaSaingInternasional
- 2) TerwujudnyaSistemEkonomiKerakyatanBertumpuPadaPotensiUnggulanDaerah
- 3) Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan LingkunganDan Berkelanjutan
- 4) Terwujudnya Ketercukupan Dan Pelayanan Infrastuktur Yang Berkualitas
- 5) Terwujudnya Tata PemerintahanYangBaikDanBerwibawaYangMenjunjungTinggi Supremasi HukumDanKeadilan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun. Arah kebijakan di Kabupaten Magetan dibagi dalam beberapa fungsi yaitu:

A.Pelayanan Umum

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan kepemerintahan yang baik yang didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang desentralistik.
- b) Mewujudkan kualitas aparatur pemerintah daerah agar lebih memiliki kisikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan serta konsekuensi menegakkan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- c) Meningkatkan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, profesional, efisien dan efektif.
- d) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
- e) Mewujudkan lembaga penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
- f) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
- g) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan potensi daerah dan pelayanan masyarakat.
- h) Meningkatkan manajemen aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.
- i) Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatoris, dan membudayakan masyarakat dengan pendekatan bottom-up, dengan didukung penganggaran pembangunan yang desentralistik.

2) Politik

Pembangunan politik diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan tatanan kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang makin mampu menjamin berfungsi nyalemba gopolitik dan lembaga mantapnya proses komunikasi politik baik antar lembaga politik, lembaga eksekutif dan lembaga kesejahteraan masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladan dan karakterisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, meningkatkan fungsi dan peran politik masyarakat dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Mengembangkan budaya politik dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran budaya melalui berbagai wacana dan mediator hadap pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan politik yang demokratik, penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi politik.
- d) Mewujudkan kualitas aparatur pemerintah dan era harlebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan, serta konsekuensi melaksanakan natura hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- e) Mengembangkan politik desentralisasi yang diarahkan pada pemberian kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat bottom up dan didukung sistem penganggaran kepada beberapa pemerintah di tingkat bawah.

3) Agama

Pembangunan agama diarahkan untuk:

- a) Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai nilai dasar moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa.
- b) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam fungsi dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama memperkuat kuhusi kap mental yang berlandaskan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
- c) Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama.

- d) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.
- e) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ibadah.

B.Ketertiban

1) Hukum

Pembangunan hukum diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah serta ditujukan kepada kemampuan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan operasional aparatnya.
- b) Mewujudkan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai alat pelaksanaan hukum secara konsekuensi sebagai engat kehidupan bermasarakat, berbangsa, bernegara serta berfungsi sebagai pelindung masyarakat.
- c) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan nasional serta melindungi kepentingan masyarakat.
- d) Mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum yang konsekuensi.
- e) Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen untuk mewujudkan pengayoman pada masyarakat.
- f) Mewujudkan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum.

2) Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang bebas, damai, aman dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- b) Meningkatkan pelayanan numerum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan fungsi dan peran aktif masyarakat.

- c) Meningkatkanpartisipasi semuaunsur elemenmasyarakat,swasta, pemerintah dan unsurlembagakeamanan(POLRI), satuankeamanan dalamupaya peningkatan ketentraman,ketertiban dankeamanan masyarakat, bangsadan negara.
- d) Mengembangkansistemmanajemenperlindunganmasyarakatyangmandiri dan mantapyang didukung olehterbinanya sistemdan mekanismekerjayang efektif danefisien diantara semuaelemenmasyarakat.
- e) Pemerintah bersama dengan POLRI dan TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawabterhadap terwujudnyakeamanan,ketentramandan ketertibanmasyarakat,akanmemfasilitasipenyediaankebutuhan saranandan prasaranauntukterciptanyasuasana aman,tentramdantertibtersebut.

C.Ekonomi

1) Pertanian

Pembangunanpertanian diarahkanuntuk:

- a) Meningkatkan kecukupandan ketahanan pangan yang diarahkan pada pengadaan keragamansumberdayapangan,peningkatan produktivitashasil pertanian, penerapanTeknologitepatgunayang memperhatikanprinsip-prinsip kelestarianlingkungan.
- b) Mengembangkan komoditas unggulan dengan membangun dan mengembangkanrevitalisasikelengkapansaranandaninfrastruktur dasar wilayah pertanian, membangun sistem jaringan produksi, koleksi distribusi antarpusat-pusatpertumbuhanwilayah.
- c) Mengembangkan komoditasunggulan dan diversifikasi produk pertanian berbasis kekuatan ekonomi masyarakat yang berorientasi keunggulan kompetitifdengan membangunketerkaitansistem produksi,distribusi, pemasaran danpelayananprima.
- d) Memperkuat kelembagaandan infrastruktur pendukung produk dan olah pertanian untuk mewujudkan petaniyangkuat,dinamis,mandiri danberdaya saing.
- e) Meningkatkanpembangunanpertaniantanamanpangandanhortikulturayang berkelanjutanmelalui peningkatanpengenalandanpenerapanTeknologidalam budidaya pertanianmaupun pengelolaanpasca panen.
- f) Meningkatkankualitassumberdayamanusiapelakuusahaagarberorientasi agribisnis-agroindustri dan mampu meningkatkan daya saing melaluipeningkatan

produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.

2) Peternakan dan Perikanan

Pembangunan peternakan dan perikanan diarahkan untuk:

- a) Memberdayakan dan mengembangkan peternakan rakyat untuk mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani.
- b) Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, dan pencegahan di dalam penyakit ternak.
- c) Meningkatkan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis-agroindustri perikanan meliputi benih ikan, ikankonsumsi, ikan hias, penanganan pascapanen dan diversifikasi produk olahan perikanan.
- d) Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan.
- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan.
- f) Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka keseimbangan ekologis dan biologis seperti sumber pakan dan pupuk organik.

3) Perkebunan dan Kehutanan

Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang di bidang perkebunan dalam pengembangan kegiatan perkebunan pedesaan (rural agriestate) maka perlu dikembangkan peningkatan kelembagaan petani kebun. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Perwujudan perkebunan sebagai bagian ketahanan ekonomi dengan berdasarkan kelestarian (usaha dan ekosistem)
- b) Pengubahan dari pola kerja tradisional kepada kerja modern perlu dilakukan secara bertahap.
- c) Kelembagaan yang ada perludiarahkan pada pemberdayaan petani.
- d) Kelembagaan yang moderndiharapkan dapat menghubungkan kepada petani dengan pengelolaan oleh pemerintah daerah.

Sedang untuk mengantisipasi pembangunan jangka panjang kehutanan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengelolaan lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air
- b) Mewujudkan kelestarian hutan sebagai sistem penyanga kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan mutu lingkungan hidup dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat. fungsi serta
- c) Melestarikan hutan dengan prioritas daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

4) Energi

Pembangunan energi diarahkan untuk:

- a) Mengembangkan dan meningkatkan energi alternatif melalui pemanfaatan potensi sumber energi yang tersedia.
- b) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan masyarakat yang lebih adil. Dengan adanya energi listrik masuk desa diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya menuju wujud nyata kesejahteraan masyarakat.

5) Perindustrian

Pembangunan perindustrian diarahkan untuk:

- a) Menciptakan dan mengembangkan industri yang bertumpu pada pemanfaatan dan pengolahan bahan bakulokal dari hasil pertanian dan peternakan sebanyak mungkin yang menghasilkan input bagi proses produksi dan olah pertanian.
- b) Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

6) Perdagangan Koperasi

Pembangunan koperasi diarahkan dengan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui:

- a) Pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitik beratkan pada aspek permodalan, sumber daya manusia, kelembagaan dan pemasaran agar menjadi unit yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing.
- b) Mendorong lahirnya koperasi baru dan kelompok usaha bersama baru.

- c) Mendorong agar koperasi mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui adopsi teknologi dan manajemen modern.
- d) Menjadikan koperasi siap bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain dan mampu menembus pasar nasional, menjadikan tulang punggung perekonomian daerah.

Persyaratan koperasi sebagai "tiang penyangga" perekonomian wilayah selayaknya dapat ditegakkan agar koperasi dapat berfungsi dan berperan nyata dalam perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Magetan.

7) Penanaman Modal

Pembangunan penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi terutama perdagangan, industri yang terkait dengan jenis perdagangan, industri yang sudah hadir dan merupakan potensi lokal yakni di bidang pertanian dan peternakan. Dengan demikian diharapkan berbagai perusahaan domestik dan asing berskala besar mampu menjalankan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, sebagai pelaku utama pengembangan modal dalam perekonomian daerah.

8) Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan pada peningkatan pelayanan perhubungan antar daerah yang meliputi:

- a) Meningkatkan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus manusia, barang dan jasa dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat.
- c) Mengembangkan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menunjang pengembangan desa-desa yang terletak di perbatasan, dalam konteks upaya pengembangan wilayah secara keseluruhan.

9) Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenagakerjayangmemilikietoskerja danjiwa wirausaha yang tangguh, terampil danmenguasai teknologi.
- b) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pengembangan UKM serta peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berbasis potensi lokal yakni sektor pertanian yang mampu menyerap tenagakerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c) Menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja yang terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga masyarakat dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh.
- d) Menciptakan kesempatan kerja yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketampilan dan keahlian serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.
- e) Meningkatkan pendaya guna dan penyaluran tenagakerja yang didukung informasi tentang tenagakerja dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenagakerja.
- f) Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kema Juan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g) Mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja.

D.Lingkungan Hidup

1) Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam

Pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam diarahkan pada:

- a) Melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- b) Memanfaatkan sumberdaya alam melalui pengelolaan yang berbasis pada kelestarian lingkungan dan keseimbangan antar generasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup khususnya generasi mudah sehingga tercipta sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkualitas dan peduli terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- d) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan, perluasan etika lingkungan dan partisipasi masyarakat.
- e) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk memfasilitasi terjadinya keseimbangan ekosistem yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati.
- f) Mengelola sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
- g) Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan supply management untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, dan pendekatan demand management untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air.
- h) Memperkokoh kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- i) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.
- j) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi, mengantisipasi dan penanganan bencana dan pascabencana.

2) Penataan Ruang

Pembangunanpenataanruangdanwilayah diarahkanuntuk:

- a) Menyusunrencanadanmelaksanakanpenataanruangsecaratransparan dengan melibatkanmasyarakat.
- b) Memanfaatkan ruangsecara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sertaberwawasanlingkunganberdasarkan rencanatataruang yang telah disepakati
- c) Mengembangkanproduk-produkperencanaantataruangyanglebihrincidi kawasanstrategisdanprioritas sebagaiinstrumen pengendalianlahan dan kepastianinvestasi.
- d) Mengembangkan aturanhukum pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan keteraturanruang hidup wilayahsebagairuang hunian masyarakatyangnyaman,tenangdanmenyenangkan.

3) Pertanahan

Pembangunanpertanahandiarahkanpada:

- a) Meningkatkan penatagunaan tanah yang berasaskan keterpaduan, kemanfaatan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keadilanden keberlanjutan.
- b) Meningkatkanpengendalianpenggunaantanahsecaraadil,transparandan produktifdengan mengutamakanhak-hak rakyatsetempatberdasarkan rencana tataruang.
- c) Mengembangkansisteminformasidanmanajemenpertanahanyangsemakin handalsehingga mampu meningkatkankualitaspelayananandankepastian hukum.
- d) Mewujudkan tertibpertanahan.
- e) Meningkatkanpengelolaanperijinanpertanahandenganprinsiptransparansi, partisipasi danakuntabilitas.

E. Perumahandan FasilitasUmum

Infrastruktur merupakanpenunjangutamadalammencapaitujuanpembangunan secara bertahap.Infrastrukturtersebut merupakanfasilitas pertumbuhanwilayah yangmendorongbagi berkembangnyasuatu kawasan.Infrastruktur diarahkanuntuk kepentinganpengarahpembangunan,pengatur pembangunan danpengendali pembangunanruangwilayah KabupatenMagetan.

1) PekerjaanUmum

- a) Meningkatkan jalan dan mengembangkan kapasitas jalan antardesa, antarkecamatan dan antarpusat-pusat pertumbuhan untuk kemajuan sektor utama yakni pertanian dan peternakan.
- b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran untuk menekan biaya produksi sehingga pada akhirnya akan tercapai harga jual yang kompetitif.
- c) Mengembangkan jaringan jalan untuk pembukaan wilayah secara lebih memadai.
- d) Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.

2) Perumahan

- a) Masyarakat dan pengembang memiliki kesadaran tinggi membangun infrastruktur pelengkap dalam rangka meningkatkan sanitasi dan konservasi lahan dan lingkungan.
- e) Membangun infrastruktur permukiman khususnya rumah layak huni dan sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- f) Mengembangkan infrastruktur permukiman oleh pemerintah serta swadaya masyarakat.
- g) Masyarakat memiliki kemampuan dalam manajemen lingkungan permukiman.
- h) Adanya peraturan daerah tentang manajemen permukiman yang relevan dengan RTRW.
- i) Adanya respons masyarakat dan pengembang untuk cenderung melakukan pengembangan vertikal.
- j) Adanya peraturan zonasi yang jelas mengenai wilayah yang tidak dapat didirikan bangunan perumahan (untuk perlindungan hutan).
- k) Meningkatkan pengadaan air bersih berkualitas.
- l) Meningkatkan pelayanan air bersih baik aspek kualitas maupun kuantitas.

3.1.2. Visi dan Misi

A. VISI

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2025. Rumusan visi dilatarbelakangi oleh permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi. Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Magetan adalah 1) Konflik pemanfaatan ruang yang menyebabkan terjadi degradasi lingkungan, 2)

Defisit sumber daya air,3) Keberadaan kawasan rawan bencana,4) Ketampilan sumber daya manusia yang rendah ditengah masyarakat,5) Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi,6) Peningkatan tingkat pengangguran terbuka,7) Keterkaitan antara sektor ekonomi masih terbatas,8) Tingkat investasi relatif masih rendah,9) Kinerja pelayanan birokrasi belum optimal, dan 10) Infrastruktur desa-desa di wilayah perbatasan masih terbatas.

Kelitbangam memiliki peran strategis dalam menjawab seluruh permasalahan di atas.

Berdasarkan kondisi, tantangan serta isu-isu strategis Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah: "TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI, LESTARI DAN BERMARTABAT"

Pengertian makna visi secara utuh adalah sebagai berikut:

- Magetan yang sejahtera : kondisi masyarakat yang maju serta terpenuhi kebutuhan dasar baik lahir maupun batin secara manusia wi yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangandan papan), serta kebutuhan sosialnya seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja
- Magetan yang Mandiri : daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemandirian ekonomi yang bertumpu kepadapotensi unggulan yang dimiliki dengan didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing internasional
- Magetan yang Lestari : kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa kini dan masa depan
- Magetan yang Bermartabat : kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat itu memiliki orientasi nilai moral yang

tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab

B.MISI:

Untuk mencapai visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional.
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur Yang Berkualitas.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan.

Sedangkan perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu “MASYARAKAT MAGETANYANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA” ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Tabel3.1

Prioritas RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2025 dan prioritas RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023

No.	Prioritas RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2025	Prioritas RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023
-----	--	--

1	<p>RPJMTAHAP III(2015-2019)</p> <p>Sebagai keberlanjutanpembangunan berdasarkan pelaksanaandan pencapaian padatahap keduayangdidasarkanpada kesiapan kualitassumberdaya manusia daninfrastrukturnyehingga masyarakat dapatbekerja dan perekonomiandaerah yangbertumpu pada agribisnisdapat berkembang yang didukung oleh pengelolaanpemanfaatan sumberdaya alamyangberwawasanlingkungan maka pembangunan tahap ketigaditujukan untuklebih memantapkanpembangunan secara menyeluruh.Tahap ketigalima tahunpembangunan jangkapanjangini merupakanperiodepematangan.</p> <p>Pada tahap ini pembangunan yang bertumpupada agribisnissemasink mantap perkembangannya sehingga perekonomian daerah semakin tumbuhdan berkembang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Penyelenggaraan TataPemerintahan yangBaik(Good Governance)dan Pemerintah yangBersih(Clean Government)dengan penerapan SistemPerencanaan, Penganggaran dan Manajemen Pemerintahan Elektronik (E-Planning,E-Budgeting dan E-Government). 2. PenyediaandanPengembanganSDM yangSMART (Sehat, Maju,Agamis, Ramahdan Terampil). 3.Pengembangan Potensi Daerah melalui Triple Agro yang Sinergis (Agro Industri,Agro Bisnisdan Agro Wisata). 4.Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi untukSemakinSehatdan Usaha Mikro (UM)untuk NaikKelas (Menjadi Usaha Kecil). 5.PeningkatanKeberpihakan terhadap Kegiatan InvestasiDaerahagar mempercepatKabupaten Magetan sebagai daerahyang ramahdan menarikinvestasi(Friendly Areaand Attractive Investment). 6.Pemberdayaan Desa Mandiri dan Tangguhdimana masing-masingdesa difasilitasi denganpembinaandan pengembangan” <ul style="list-style-type: none"> a.PasarDesa: tempatbertransaksi hasilbumidan keperluan bagi masyarakatdesa yang terhubungan dengan Pasar Tradisional Daerah dan Pasar Modern. b.BUMDes : tempat optimalisasiinvestasi pemerintah dan masyarakatdesa dansebagaisalah satu tri pelaku ekonomi yang strategis. c. VBC :VillageBusiness Center = PusatBisnis Desa, tempat masyarakatdesa menjualproduk-produkunggulan/andalannya (show room). d. TransDes : SistemTransportasi Desasebagai jaringantransportasi yangmendekatkan jarakdan percepatan capaiantujuanyang menghubungkan inter dan antar desa serta kota tujuan. <p>Dengan sinergitas 4 prasarana dan sarana tersebutakan mempercepat Desa menjadi :</p> <p>Desa Agro Industri, atau Desa Agro Bisnis,atau Desa Agro Wisata</p>
2	<p>RPJMTAHAP IV (2020-2025)</p> <p>Sebagai keberlanjutanpembangunan berdasarkan pelaksanaandan pencapaian padatahap ketigayangdidasarkanpada kesiapan kualitassumberdaya manusia dan infrastruktur, berkembangnya agribisnissebagai tumpuanperekonomian wilayahmakatahap keempatditujukan untuklebih memantapkanpembangunan secara menyeluruh.Tahapkeempatlima tahunpembangunan jangkapanjangini merupakan tahap akhirpada periodepematangan. Pada tahapini strukturperekonomian telah maju dan kokoh yangditandai dengan dayasaing perekonomian yang kompetitifdan semakinmantapnya perkembangan agribisnisyangdidukungoleh pengelolaan pemanfaatan sumberdayaalamyang berwawasan lingkungan.Upaya mewujudkan kesejahteraanmasyarakat semakin meningkat yangditunjukkan dengan semakin tinggi dan semakin merata tingkatpendapatan masyarakat, semakin mantapnya sumberdaya manusia yangberkualitas.</p>	

3.2. Arah Kebijakan danStrategi Kelitbangandaerah

3.2.1 ArahKebijakan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyebutkan bahwa wapenelitan dan pengembangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian dan pengembangan ini dapat menjadi pertimbangan menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai perencanaan. Hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan publik, seperti kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan sosial, atau kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan kelitbangda merupakan rangkaian kebijakan yang diambil oleh perangkat litbangdaerah untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas. Adapun arah kebijakan Kelitbangda Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah,
2. Meningkatkan lingkungan yang inovatif dalam percepatan pembangunan daerah,
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangda.

Arah kebijakan pertama selaras dengan misi ke-4 yaitu “Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat” dan misi ke-5 yaitu “Pengembangan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan menjemani pemerintah yang bersih, profesional dan adil”. Selain itu terkait program prioritas sesuai dengan prioritas ke-1 yaitu “Penyelenggaraan Good Governance dan Clean Government dengan penerapan E-Planning, E-Budgeting dan E-Government” dan program prioritas ke-2 yaitu “Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART”.

Dalam pelaksanaan kelitbangda di Bappeda Litbang mendapat dukungan berupa kegiatan-kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud antara lain melalui fasilitasi (konsultasi, koordinasi, dan desiminasi), advokasi (forum pakar/tenaga ahli dan

pendampingan), asistensi(lokakarya,kolaborasi,dan pembimbingan, danpengendalian), dan edukasi (bimbinganteknis, adopsidan modifikasi).Kegiatan-kegiatan penunjanginiyang dimaksud adalahkegiatan-kegaitanyang dilakukan oleh urusan PemerintahDaerah Kabupaten Magetanatau Organisai PemerintahDaerahlainnyayangberupabadan.

UrusanPemerintah DaerahKabupaten MagetanberdasarkanPeraturanDaerah KabupatenMagetan Nomor15tahun2016tentang PembentukandanSusunan PerangkatDaerahKabupatenMagetanterbagi menjadi20urusandaerah, yaitu:

1. Dinas Pendidikan,Kepemudaan,dan OlahRaga,
2. Dinas Pariwisata danKebudayaan,
3. Dinas Kesehatan,
4. Dinas PekerjaanUmumdanPenataanRuang,
5. Dinas PerumahandanKawasan Pemukiman,
6. SatuanPolisi PamongPrajadanPemadam Kebakaran,
7. Dinas Sosial,
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnak,
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa,
- 10.Dinas LingkunganHidup,
- 11.Dinas Kependudukan danPencatatanSipil,
- 12.Dinas Perhubungan,
- 13.Dinas Komunikasi danInformatika,
- 14.Dinas Koperasi danUsahaMikro,
- 15.Dinas Perindustriand Perdagangan,
- 16.Dinas Tenaga Kerja,
- 17.Dinas PenenamanModal danPelayananTerpadu Satu Pintu,
- 18.Dinas KersipandanPerpustakaan,
- 19.DinastanamanPangan,Hortikultura,Perkebunan,danKetahananPangan,
- 20.Dinas PeternakandanPerikanan.

Kelitbanganyangdilakukanpadamasing-masingurusandaerah harus direncanakan dan dikoordiniroleh perangkatlitbangdaerahdengan topik-topikkelitbangansesuai dan mengacupadarencanaindukkelitbangan. Adapunkelitbanganyang dilaksanakan oleh urusandaerahharussesuaidengan tugas pokokdan fungsinya.Selanjutnya hasil kelitbangan tersbut diinventarisir oleh bidang litbang di bawah naungan Bappeda Litbang masukkedalamdata basekelitbangan.Darihasiltersebut dapat diketahui jumlah atau persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi hasil pertimbangan penentuanperencanaandan kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Magetan.



Gambar3.1

Posisi Kelitbangandi KabupatenMagetan

Arahkebijakankelitbangankeduaselaras dengan misike-2yaitu “Meningkatkan perekonomiandaerahmelaluikeberpihakandanpemberdayaan koperasi danusaha mikrosebagai pilar ekonomikerakyatansertapemberdayaan masyarakatdesasebagai basissekaligusujungtombak pembangunan daerah” dan misike-3yaitu “Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasanlingkungandan berkelanjutan”. Selain itu, arahkebijakankeduaterkait programprioritassesuaidenganprioritaske-1sampai denganprioritaske-

6. Adapun keenam program prioritas tersebut adalah 1. Penyelenggaraan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Government*; 2. Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART; 3. Pengembangan Potensi Daerah melalui Triple Agro yang Sinergis; 4. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Semakin Sehat dan Usaha Mikro untuk Naik Kelas; 5. Peningkatan Keberpihakan terhadap Kegiatan Investasi Daerah agar mempercepat Kabupaten Magetan sebagai daerah yang gramah dan menarik investasi; 6. Pemberdayaan Desa Mandiri dan Tangguh.

Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menristek RI dan Mendagri RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2016-2020 diperlukan penguatannya sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan, maka dilakukanlah kebijakan terkait SIDA yaitu Peraturan Bupati Magetan No. 52 Tahun 2017 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016–2020. Tema Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dalam Roadmap “Penguatan Sistem Inovasi Pariwisata Berbasis Argodan Industri Kreatif” sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Magetan. SIDadiharapkan dapat mempercepat proses pembangunan Kabupaten Magetan, Agar seluruh program yang direncanakan bisa dijalankan seluruh kegiatan harus dibawah satupayung Sistem Inovasi Daerah sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempunyai benang merah dengan kegiatan yang lain.

Arah kebijakan kelitebanganselaras dengan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART” dan misi ke-5 yaitu “Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil”. Berdasarkan program prioritas, arah kebijakan kelitebanganketiga selaras dengan program prioritas ke-1 yaitu “Penyelenggaraan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Government*” dan program prioritas ke-2 yaitu “Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART”.

KebijakanketigadiarahkanagarBappeda LitbangkabupatenMagetan dapat secara mandiridanbekerjasamadenganpihaklitbanglainnya dalammenjalankanfungsi kelitbangany.SelainituBappedaLitbang dapatsebagai pelaksanateknis dalam mengkoordinirpelaksanaaninovasi daerah.

Peningkatankualitaskelembagaandaandapatditinjauberdasarkan dukungansarandan prasaranabagikelitbanganagarpelaksanaannya dapatberjalan optimal.Selainitu kualitas tersebut dapat dipengaruhi oleh kemampuan Bappeda Litbang KabupatenMagetanuntukbekerjasamadenganpihaklitbanglainnyagunameningkatkan kualitas hasilkelitbangany.

3.2.2 Strategi

Beberapastrategiyangditempuhpada masing-masingarahkebijakankelitbanganbagi pelaksanaankelitbangan diKabupatenMagetanadalahsebagai berikut.

1. MeningkatkanPeran HasilPenelitian danPengembangan dalam mendukungPerencanaandanPerumusanKebijakanPembangunanDaerah.
 - a. Memberimasukanhasilkelitbangan kepada perencanaanpembangunan daerahdanurusanpemerintahan,
 - b. Menyesuaikan program kelitbangan dengan isu strategis dan permasalahan di tiap-tiap urusanpemerintahan,
 - c. Isu strategis dan permasalahan di urusan pemerintahan sebagai bahan kajian litbang,
 - d. Pelaksanaan kelitbangan berorientasi peningkatan pelayanan dan daya saingdaerah.
2. Meningkatkanlingkunganyanginovatif dalam percepatanpembangunan daerah
 - a. Pembinaandan penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah) dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya inovasi di Kabupaten Magetan,
 - b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan progam kegiatan inovatif diKabupaten Magetan sebagai hasil dari pelaksanaan investasi dan difusi,
 - c. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penilaian terhadap pelaksanaan inovasi di Kabupaten Magetan,

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangaan.
- Regulasi terkait kewajiban perumus kebijakan untuk menyertakan hasil kajian guna mendukung kebijakan yang akan diambil,
 - Kemudahan kerjasama terkait kelitbangaan dengan pihak lain baik perguruan tinggi ataupun swasta,
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelitbangaan melalui kemudahan dan apresiasi terhadap jabatan fungsional kelitbangaan,
 - Secara bertahap membentuk Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangaan,
 - Meningkatkan fasilitas publikasi, pengelolaan basis data, perlindungan HAKI dan pendukung kelitbangaan lainnya.

Tabell dibawah ini menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah kelitbangaan Kabupaten Magetan tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi kelitbangaan Kabupaten Magetan.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kelitbangaan Kabupaten Magetan 2019-2024

Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peran hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangaan

3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangaan Daerah

Indikasi program-program prioritas kelitbangaan daerah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) VisidanMisi pembangunan daerah;
- 2) Urusan-urusan pemerintahyangmenjadi kewenangandaerah;
- 3) Programprioritasdanprogram-program unggulan daerah;
- 4) Isu-isustrategis daerah.

Indikator Kelitbanganyangakandilaksanakanadalahsebagai berikut:

Tabel3.3.

Indikator Kelitbanganyangakandilaksanakanadalahsebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	TargetKinerja Sasaran pada tahunke-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan peranhasil penelitiandan pengembangan dalammendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya peran hasil penelitiandan pengembangan dalam pembangunan daerah	1.	Persentasehasil kelitbanganyang menjadiacuan perencanaan kebijakandaerah	50	60	70	75
		2.	Persentasehasil kelitbanganyang ditindaklanjuti sebagairumusan kebijakandaerah	50	60	70	75
Meningkatkan kualitas kelembagaandan sumber daya kelitbanganyangtelah dilakukan	Terjadi peningkatan kualitas kelembagaandan sumber daya kelitbanganyangtelah dilakukan	1.	Jumlahkerjasama yangtelah dilakukan	3	3	3	3
		2.	Jumlah publikasi hasil kelitbanganyangtelah dilakukan	2	3	4	4
		3.	Persentasepejabat fungsionalkeahlian dalam kegiatan penelitian	70	75	80	85
							90

Selanjutnya, program-program prioritas kelitbanganyangdikelompokkan dalam 4 bidangyaitu:

- 1) Bidang pemerintahandansosial budaya;
- 2) Bidangekonomi;
- 3) Bidanginfrastruktur dan pengembanganwilayah;
- 4) Bidanginovasi danpengembanganiptek.

Pengelompokkan 4bidang prioritas kelitbangen mengacu pada Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 17 tahun2016.

3.3.1. Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 3.4
Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatandan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART(Sehat, Maju,Agamis, Ramah,Terampil)	Sasaran 1.1: Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat	Kajianpeningkatanperanserta masyarakatdalampenurunan tingkatkematianibudanbayi	Rekomendasi		✓				DinasKesehatan
		Kajianpeningkatanpelayanan kesehatanmasyarakatberbasisIT (<i>e-health</i>)	Rekomendasi				✓		
		KajianPeningkatanAkreditasi Puskesmasmelalui penerapan sistemmanajemenmutu(ISO)	Rekomendasi		✓				
		Kajianpeningkatankepesertaan masyarakatdalamjaminan kesehatan	Rekomendasi			✓			
		Kajianpeningkatankepesertaan masyarakatdalamimunisasi penyakitdasar	Rekomendasi				✓		
		Peningkatankesadaran masyarakatdalam penangulanganpenyakitmenular berbahaya(HIV/AIDS,TBParu, danDBD)	Penerapan modelkebijakan					✓	
		Kajianstrategipeningkatan kesadaranmasyarakattentang makananyangbergizi baik dalam rangkamengurangi prevalence penyakittidakmenular (generatif)	Rekomendasi			✓			
		Kajianpenanggulangan stunting/giziburuk	Rekomendasi	✓					

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		Kajian Pembangunan/relokasi/rehabilitasi beratbangunanPuskesmas	Rekomendasi	√					DinasPPKB,PP danPA
		PengkajianuntukPengembangan modelaksesdanpelayanan pesertaKB	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Kajianperansertapemudadalam meningkatkanKesehatan ReproduksiDanPenyiapan KehidupanBerkeluarga	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Kajianpeningkatanpelayanan pengaduanPerempuan danAnak KorbanKekerasan		√	√	√	√	√	
	Sasaran1.2: Meningkatnya pengetahuandan tingkatPendidikan masyarakat	Kajianstrategipeningkatanlevel pendidikanmasyarakatMagetan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan Kepemudaan danOlahraga
		PengembangankualitasSDM Magetanmelalui modelpelatihan danmagang	Naskah akademis/ model	√	√	√	√	√	
		Pengkajianstrategipeningkatan aktivitaskepemudaan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajianpeningkatan wirausaha pemuda	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pemetaanuntukpeningkatan kualitaspelakuolahragaprestasi	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajianstrategipeningkatan kualitasatletolahragaprestasi	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajiandanpengembangan kegiatankepemudaanuntuk meningkatkan kohesisisosial dan ketahanandaerah	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajianpembangunangedung keseniandaerahMagetan	Rekomendasi		√				DinasPariwisata & Kebudayaan

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
Sasaran1.3: Meningkatkan keberdayaanekonomi masyarakat		Pengkajianpembangunan MuseumDaerahMagetan	Rekomendasi		✓				Dinas Pemberdayaan masyarakat&de sa
		Pengembanganmodelseni pertunjukandaerah	Naskah akademis/ model		✓				
		PengkajiandanPenyusunan RencanaIndukPembangunan SenidanBudaya	Rekomendasi		✓				
		Peningkatankelompokbinaan kegiatanPKK	Penerapan modelkebijakan		✓				
		KajianpenangananPMKS (PenyandangMasalah KesejahteraanSosial)melalui optimalisasiperansertapemuda KabupatenMagetan	Rekomendasi		✓				DinasSosial
		PenanggulanganPMKS (PenyandangMasalah KesejahteraanSosial)melalui pelibatandalammelaluiKUBE (KelompokUsahaBersama)	Penerapan modelkebijakan		✓				DinasSosial
		Kajiansosial strategipenanganan masalahdisabilitasdanusia lanjut terlantar	Rekomendasi			✓			DinasPPKB,PP danPA
		Pengkajianst�ndartingkat kemiskinan/kesejahteraansosial				✓			
		Kajianoptimalisasipotensi lapangankerjauntuk perempuan/iburumahtangga	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sasaran2.1:	Pemetaankondisidankomposisi	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	DinasSosial

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Magetan							
II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilular ekonomi kerakyatanserta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekali gunung tombak pembangunan daerah.	Sasaran 3.3: Berkembangnya industri pariwisata	Pengkajian dan Pengembangan Desa Agro Wisata, Desa Agro Bisnis, Agro Industri	Rekomendasi	✓					Dinas Pemberdayaan masyarakat & desa
		Kajian implementasi kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan, menyangkut bahan pengawet, pewarna, dan bahan aditif berbahaya lainnya	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Kaji dan pemetaan untuk antisipasi daerah rawan pangan	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	
		Peningkatan Kualitas Pangan Olahan	Penerapan model kebijakan		✓				
	Sasaran 4.1: Meningkatnya kemadiriandesa	Pengkajian pengembangan pasar desa	Rekomendasi		✓				Dinas Pemberdayaan masyarakat & desa
		Pengkajian pengembangan BUMDES sebagai pilular ekonomi desa	Rekomendasi		✓				
		Pengkajian standarisasi dan pengukuran kinerja BUMDES	Rekomendasi	✓					
		Pengkajian Pusat Bisnis Desa	Rekomendasi			✓			
		Pengkajian pengembangan Sistem transportasi antar desa (Transdes)	Rekomendasi			✓			
		Kajian upaya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah Kabupaten Magetan	Rekomendasi	✓					

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
III. Mengoptimalkan pengelolaandan pendayagunaan sumberdayaalam yangberwawasan lingkungandan berkelanjutan.	Sasaran5.4: Meningkatkan kemandirian masyarakatdalam menghadapibencana	Pengkajianstandarisasidan pengukurankinerjapemerintah desa	Rekomendasi				✓		
		Pemetaankawasanrawan kebakarandiKotaMagetan	Rekomendasi	✓					Satpol PP&Damkar
		Kajianpeningkatankesigapan pemadamkebakaran(<i>response timerate</i>)danrisikokerugian akibatkebakaran	Rekomendasi		✓				Satpol PP&Damkar
		Kajianpotensikerawanan masyarakat	Rekomendasi		✓				Satpol PP&Damkar
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitasdan kualitassarana prasaranaandan fasilitasbagi kegiatan pelayanan masyarakat.	-	Pemetaanjalurevaluasi penanggulanganbencanadalam rangkapenguranganresiko bencana	Rekomendasi			✓			Badan Penanggulangan BencanaDaerah
		-	-	-	-	-	-	-	-
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yangbaikdan manajemen pemerintahan yangbersih,	Sasaran7.1: Meningkatkinerja penyelenggaraan pemerintahandan pelayananpublik	PengkajianpembuatanKTP elektroniksecaraonline	Rekomendasi	✓					Disdukcapil
		Digitalisasi perpustakaandaerah	Penerapan modelkebijakan	✓					Dinaskearsipan &Perpustakaan
		Pengkajianperpustakaan elektronik(e-liberry)	Rekomendasi	✓					
		Pengkajiandanpengembangan kearsipandigital	Rekomendasi		✓				

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
profesional dan adil.		Pengkajian pembangunan gedung arsip daerah	Rekomendasi			✓			
		Kajian optimalisasi potensi lapangan kerja untuk perempuan/iburumah tangga	Rekomendasi		✓				Disnaker
		Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Pemerintahan Elektronik (E-Planning, E-Budgeting dan E-Government).	Ujicoba model kebijakan	✓					Bappeda-Litbang
		Evaluasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati 2018-2023	Rekomendasi	✓	✓				
		Pengkajian potensi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	BPPKAD
		Updating Penyusunan Standar harga dan standar biaya jasa penunjang kegiatan	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	Bag. Adm Pembangunan Setda

3.3.2. Program Prioritas Bidang Ekonomi

Tabel 3.5
Program Prioritas Bidang Ekonomi

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPDPenangung Jawab
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatandan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART(Sehat, Maju,Agamis, Ramah,Terampil)	Sasaran1.3: Meningkatkan KeberdayaanEkonomi Mayarakat	Pemetaankualifikasipencari kerjaKabupatenMagetan	Rekomendasi	√					Disnaker
		Kajianpeningkatanpotensi lapangankerjbaru	Rekomendasi			√			
		Strategipeningkatankualitas tenagakerjaKabupatenMagetan	Rekomendasi		√				
		Peningkatanperansertapekerja dalamasuransiketenagakerjaan	PedomanTeknis					√	
		Kajiandanpemetaanjenisdan kapasitasperusahaan di KabupatenMagetan	Rekomendasi				√		
		Kajiansisteminformasiindustry diKabupatenMagetanuntuk mempermudahkoordinasiantara industrydanpemkabMagetan	Rekomendasi			√			
II. Meningkatkan perekonomian daerahmelalui keberpihakandannerdayaan koperasidann usahamikro sebagaiipilar ekonomi kerakyatanserta pemberdayaan masyarakatdesa sebagaibasis sekligusujung	Sasaran3.1: Berkembangnya KoperasidannUsaha Mikro	Kajianpemetaandan permasalahanpengembangan koperasi	Rekomendasi		√				DinasKUKM
		Kajianstrategipeningkatan jumlahwirausahabaru	Rekomendasi		√				
		Pengembanganmodelinkubasi wirausaha	Ujicobamodel			√			
		Kajianpeningkatankualitasusaha UMKM	Rekomendasi				√		
	Sasaran3.2: Berkembangnya kegiatanInvestasi	Pengkajianstrategipeningkatan investasidaerah	Rekomendasi		√				DPMPTSP
		Pengkajianmodelpromosiuntuk peningkataninvestasidaerah	Rekomendasi		√				

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPDPenangung Jawab
				1	2	3	4	5	
tombakpembanganunungan daerah.	Sasaran3.3: Berkembangnya IndustriPariwisata	Pengembangansistemperizinanuntukmeningkatkan investasidaerah	Naskah akademis& rancangan regulasi			√			DinasPariwisata & Kebudayaan
		Pengkajiandanpengembangan potensidestinasiwisatabaru	Rekomendasi	√	√	√			
		Pengembanganmodelkunjungan danatraksiwisatabaruberbasis kearifanlokal	Permodelan kebijakan/program					√	
		Pengembangandestinasiwisata digitalberbasisindustrykreatif kulit	Permodelan kebijakan/program		√		√		
		Analisapasarobyekpariwisata KabupatenMagetan	Rekomendasi		√		√		
		PenyusunanRencanaInduk Pembangunanseni&budaya	Regulasi Kebijakan			√			
		Penataankawasanwisata Sarangan	Regulasi Kebijakan	√	√	√	√	√	
		Kajianstrategipeningkatan komoditasekspor	Rekomendasi					√	Disperindag
		Kajianpenataandan pengembanganmodelpedagang kakilimauntukpeningkatan kualitaspariwisatadaerah	Rekomendasi	√					
		Pengkajianstrategipeningkatan produkIKMlokalkedalampasar modern	Rekomendasi	√					
		Pengkajianpengembanganmodel promosiprodukunggulan MagetankepasarNasionaldan Internasional	Rekomendasi		√				
		Pengkajianpembangunanpasar hewanyangrepresentative	Rekomendasi				√		

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPDPenangung Jawab
				1	2	3	4	5	
Sasaran3.5: BerkembangnyaSektor Pertanian		Pengkajianandpengembangan klinikHAKI	Rekomendasi	√					DinasPertanian
		Pengkajianstrategimodernisasi IKMKabupatenMagetan	Rekomendasi		√				
		Pengkajianandpemetaanprasarananadansaranaindustri di KabupatenMagetan	Rekomendasi			√			
		Pengembanganstandardisasi hasilindustriKabupatenMagetan	Naskah akademis					√	
		Pengkajianpembangunanpasar daerah/pasarrakyat	Rekomendasi	√					
		Pengembanganvarietasbaru	Program		√				Dinas Peternakan& Perikanan
		Pengembanganmodel tumpangsaripertaniantanaman pangandanhortikultura	Ujicoba	√					
		Pengembanganpengolahanhasil pertanian	Peningkatan produk	√	√	√	√	√	
		Pengkajianandpengembangan olahanhasilperikanan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Sosialisasidanpromosikonsumsi perikanan	Sosialisasi	√	√	√	√	√	
		Pengembanganpembudidayaandanpembenihanikan	Ujicoba	√	√	√	√	√	
		Pengkajianpengembangan sistempeternakanterpadu dengansubsectorpertanian lainnya	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajianpenyakithewan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajianandpengolahangizi danpakanternak	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengembangankemitraanusaha	PKS	√					

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPDPenangung Jawab
				1	2	3	4	5	
	sapibetina								
III. Mengoptimalkan pengelolaandan pendayagunaan sumberdayaalam yangberwawasan lingkungandan berkelanjutan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitasdan kualitassarana prasaranaandan fasilitasbagi kegiatan pelayanan masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yangbaikdan manajemen pemerintahan yangbersih, profesionaldan adil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.3. Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tabel3.6.
ProgramPrioritasBidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatandan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART(Sehat, Maju,Agamis, Ramah,Terampil)	Sasaran1.2: Meningkatnya pengetahuandan tingkatPendidikan masyarakat	Pengkajiantingkataksesibilitas masyarakatterhadapteknologi Informatikadankomunikasi(TIK)	Rekomendasi		√				Diskominfo
		PeningkatankapasitasahliIT melaluitrainingdansekolah	Jumlahpelatihan			√			
		PengembanganPusatBelajar Masyarakat(Telecenter)	Ujicoba			√			
	Sasaran1.3: Meningkatkan keberdayaanEkonomi Masyarakat	Kajianpeningkatankualitas rumahlayakhuni	Rekomendasi		√		√		Dinas Perumahan& Kawasan Permukiman
		Peningkatankualitaslingkungan permukimanmasyarakat, khususnyayadaerahkumuh perkotaan.	Persentase peningkatan kualitas		√			√	
		Pengkajianaspекlegaltentang penangananperlindungan tanamanjalurhijau	Rekomendasi	-	√	-	-	-	
II. Meningkatkan perekonomian daerahmelalui keberpihakandan pemberdayaan koperasidanusaha mikrosebagaiplar ekonomi kerakyatanserta pemberdayaan masyarakatdesa	Sasaran4.1: Meningkatkan KemandirianDesa	Pengembangandanpengelolaan SistemInformasiDesadengan mengoptimalisasiperanKIM (kelompokinformasi masyarakat)	Jumlah percontohan	√	√	√	√	√	Diskominfo

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
sebagaibasis sekaligusujung tombak pembangunan daerah.									
III. Mengoptimalkan pengelolaandan pendayagunaan sumberdayaalam yangberwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Sasaran5.1: Menurunnya PencemaranAir	Kajianpemetaandankapasitas sumberairKabupatenMagetan	Rekomendasi		✓				DLH DinasPUPR
		Pengukuranindekskualitasair (IKA),indekskualitasudara(IKU), IndeksKualitasTutupanLahan (IKTL)danIndeksKualitas LingkunganHidup(IKLH) KabupatenMagetansetiaptahun	Rekomendasi			✓			
		Kajianpeningkatankualitasdan jaringanairminumnummasyarakat	Rekomendasi			✓			
		Kajianpeningkatanaksessanitasi untukmasyarakat	Rekomendasi				✓		
		PengembanganJaringanair untukpeningkatanproduksi pertanian	Jumlahjaringan airyg dikembangkan				✓		
	Sasaran5.2: Meningkatnyakualitas lahan	KajianRencanaPelindungan dan PengelolaanLingkunganHidup (RPPLH)KabupatenMagetan	Rekomendasi		✓				DLH
		SosialisasiadanyaEvaluasiKajian LingkunganHidupStrategis	Jumlah sosialisasi		✓				

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		(KLHS)KabupatenMagetan							Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Penyusunankebijakan pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup	Naskah akademis			✓			
		Pemetaankeanekaragaman hayatidanekosistem Kabupaten Magetan	Rekomendasi			✓			
		Kajian Pengembangan datadan informasi Lingkungan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rekomendasi				✓		
		Pengkajian kearifan lokal terkait perlindungan lingkungan hidup	Rekomendasi				✓		
		Pengkajian tentang masyarakat hukum adat	Rekomendasi					✓	
		Pengembangan model rehabilitasi lahan kritis dengan melibatkan organisasi pemuda	Percontohan		✓				
	Sasaran 5.3: Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kajian pengelolaan dan penanggulangan persampahan Kota Magetan	Rekomendasi		✓				DLH
	Sasaran 5.4: Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Pengkajian mitigasi kebencanaan Kabupaten Magetan	Rekomendasi		✓				BPBD

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.	Sasaran6.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalanan yang merata untuk semua wilayah	Kajian penataan drainase Kota Magetan;	rekomendasi				✓		Dinas PUPR
		Pengkajian dan pengembangan sistem lalulintas darat melalui sistem transportasi massal	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan
		Pengkajian untuk Penataan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	✓	
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.	Sasaran7.1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Pengkajian tentang cyber marketing produk Magetan	Jumlah percontohan		✓				Diskominfo
		Pengkajian tentang pengembangan fixed broadband lingkup pemerintah daerah	Rekomendasi		✓				
		Pengkajian e-voting untuk kepala desa	Rekomendasi		✓				

3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Tabel3.7.
Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPD Terkait
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatandan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART(Sehat, Maju,Agamis, Ramah,Terampil)	Sasaran1.3: Meningkatkan keberdayaanEkonomi Masyarakat	PengembanganRuangPublik Kreatif/RuangTerbukaHijau sebagai salahsatubentuk penciptaan kreatifitas keinovasi di Magetan	Jumlah komunitaskeatif	√			√		Dinas Perumahan& Kawasan Permukiman
II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus jaringan tombak pembangunan daerah.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Mengoptimalkan pengelolaandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/temaprioritas	Indikator	Tahunke-					OPDTerkait
pendayagunaansumberdayaalam yangberwawasan lingkungandan berkelanjutan.									
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitasdan kualitassarana prasaranaandan fasilitasbagi kegiatapelayanan masyarakat.		-	-	-	-	-	-	-	-
V. Mengembangkan penyelenggaraan tatapemerintahan yangbaikdan manajemen pemerintahanyang bersih,profesional danadil.	Sasaran7.1: Meningkatkaninerja penyelenggaraan pemerintahandan pelayananpublik	UpdatingDokumenRoadmap PenguatanSIDa2019-2024	Evaluasi kebijakan		✓				Bappeda-Litbang
		MemfungsikanperanTim KoordinasiPenguatanSIDa KabupatenMagetan	Jumlah PertemuanTim Koordinasi		✓	✓	✓	✓	
		Melakukanpengukuran pelaksanaanProgram KelitbangandanSIDa	Rekomendasi			✓	✓	✓	
		ApresiasiKeinovasiantingkat OPD	Jumlah Penghargaan		✓	✓	✓	✓	

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

Mengacupada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu:

1. Majelis Pertimbangan (MP),
2. Tim Pengendali Mutu (TPM),
3. Sekretariat TPM, dan
4. Tim Kelitbangan (TK).

TK sendiri terdiri atas dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur penunjang.

1) Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Bupati (Ketua), Sekretaris Daerah (Wakil Ketua), Kepala Bappeda-Litbang kabupaten yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris), Pejabat Tinggi Pratama (Anggota), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi (Anggota). Dalam hal tertentu selaku Majelis Pertimbangan, Bupati dan Sekretaris Daerah dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain di bawahnya. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekuarang kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kelitbangan. Adapun uraiantugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- c. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP;
- d. Anggota bertugas melaksanakankebijakan dan prosedur operasi kegiatanMP.

2) TimPengendaliMutu (TPM)

TPM bertugasuntuk:

- a. Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangaan;
- b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangaan;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangaan; dan
- d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangaan kepada majelis pertimbangan.

TPMdibentukuntuksetiapjeniskelitbanganyangberanggotakanKepala Bappeda LitbangKabupatenMagetanataulembagayang menyelenggarakan fungsikelitbangann (Penanggung jawab),SekretarisBadan Litbang Kab/Kotaataulembagayang menyelenggarakan fungsikelitbangann(Ketua),dan TenagaAhli/Pakar/Praktisidan Pimpinan/Administrator pada Lembaga yang menyelenggarakan fungsikelitbangann (Anggota). TPM ditetapkandenganKeputusanKabupatenMagetanataupejabatlain yang ditunjuk. Dalam melaksanakantugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengankebutuhanmasing-masingkelitbangann.

AdapunuraiantugasTimPengendaliMutu dijelaskansebagai berikut:

Tabel4.**1**

UraianTugasTim PengendaliMutuDi LingkunganPemerintahan KabupatenMagetan

No	Jabatan	TugasUmum	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawabatas penetapankebijakanatas kegiatanyang dilaksanakan olehTPM.	Mengarahkanagarkelitbanganyang dilaksanakansesuai denganRPJMN dan RenstraKemendagriserta menunjang pencapaianVisi dan Misi Pemerintah KabupatenMagetan.
2	Ketua	Memberikanmasukan dan arahanteknisatas kegiatanyang dilaksanakan olehTPM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkanagarkelitbanganyang dilaksanakansesuai dengan Tupoksi,RenstradanRenja Pemerintah KabupatenMagetan. 2. Memimpin dan mengendalikan agar kelitbangansesuaidengan harapanMajelisPertimbangan. 3. Mendampingi Tim Pelaksana sampai denganterselesaikannya tugaskelitbanganyang diemban. 4. Memastikankelitbanganyang dilaksanakanmemiliki standar mutu ilmiah,baikdarisisi Metodologi maupun Substansial. 5. Mengundangpeserta Sidang TPM. 6. Menandatangani Daftar Hadir SidangTPM. 7. Menandatangani BeritaAcara SidangTPM. 8. Menandatangani Lembar PengesahanDokumenkegiatan kelitbanganyang diemban.

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
3.	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TPM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam mengendalikan agar kelitbangannya sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan. 2. Membantu Ketua dalam mendampingi Tim Pelakana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangannya yang diemban. 3. Membantu Ketua dalam memastikan kelitbangannya yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologis maupun substansial. 4. Mengadministrasikan seluruh proses kegiatan TPM. 5. Mewakili Ketua bila berhalangan hadir pada Sidang TPM maupun dalam pendampingan pelaksanaan kelitbangannya. 6. Memastikan kegiatan kelitbangannya yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologis maupun substansial. 7. Menandatangi Daftar Hadir Sidang TPM. 8. Menandatangi Berita Acara Sidang TPM. 9. Menandatangi Lembar Pengesahan dokumen kelitbangannya. 10. Menandatangi Daftar Hadir Sidang TPM. 11. Menandatangi Berita Acara Sidang TPM. 12. Menandatangi Lembar Pengesahan dokumen kelitbangannya.

3) Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM)

Sekretariat TPM beranggotakan Administrator (Ketua), Pengawas (Sekretaris), dan Pelaksana (Anggota) dilingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsionalitbangannya. Sekretariat Tim Pengendali Mutu mempunyai

tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja pengelolaan kelinjungan dan lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelinjungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

4) Tim Kelitbang (TK)

Tim Kelitbang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah (Kab/Kota) terdiri dari:

Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana bertugas untuk:

- a. Melaksanakan kelinjungan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelinjungan kepada Kepala Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelinjungan. Unsur Pelaksana beranggotakan:
 - a. Pengarah, adalah Pejabat Fungsional Keahlian tingkat Madya atau Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator;
 - b. Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas yang ditugaskan; dan
 - c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas, Ahli/Pakar/Praktisi, dan tenaga lainnya.

Adapun uraiantugas Unsur Pelaksana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel4.

Uraian Tugas Unsur Pelaksana Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
1	Pengarah	Menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan kelitbangsaan yang dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Mensupervisi tersusunnya ICP. 3. Mensupervisi Draf ICP dipaparkan dalam Sidang TPM. 4. Mensupervisi tersusunnya ToR. 5. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil Forum Diskusi. 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS. 7. Mensupervisi Draf ToR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM. 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor. 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor. 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya. 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data. 12. Mensupervisi tersusunnya hasil analisis data. 13. Mensupervisi tersusunnya makalah seminar. 14. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil seminar. 15. Mensupervisi tersusunnya laporan akhir. 16. Mensupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif. 17. Mensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah. 18. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Pimpinan Unit.

2	Ketua	Memimpin dan mengendalikan seluruh tahap penelitian yang dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 3. Menyusun <i>ICP</i>. 4. Memaparkan Draf <i>ICP</i> dalam Sidang TPM. 5. Menyusun <i>ToR</i>. 6. Menyusun laporan hasil Forum Diskusi. 7. Menyusun <i>RD/IS</i>. 8. Memaparkan Draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dalam Sidang TPM. 9. Menyusun Modul pelatihan surveyor. 10. Melatih surveyor. 11. Menilai dan memutuskan kelayusan peserta pelatihan surveyor. 12. Menyusun laporan pengumpulan data. 13. Menganalisis data. 14. Menyusun makalah seminar. 15. Menyusun laporan hasil seminar. 16. Menyusun laporan akhir. 17. Menyusun ringkasan eksekutif. 18. Menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
---	-------	--	---

3	Anggota	Melaksanakan kebijakandanprosedur operasikelitbang yangdilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani suratpernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataansanggup menyelesaikanpekerjaan. 3. Bersama Ketua menyusun ICP. 4. Bersama Ketua memaparkan drafICPdalamSidang TPM. 5. Bersama Ketua menyusunToR. 6. Bersama Ketua menyusunlaporan hasil Forum Diskusi. 7. Bersama Ketua menyusunRD/IS. 8. Bersama Ketua memaparkandraf ToRdan RD/IS dalamSidang TPM. 9. Bersama Ketua menyusun modul pelatihan surveyor. 10. Bersama Ketua melatih surveyor. 11. Bersama Ketua menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 12. Bersama Ketua menyusun laporan pengumpulan data. 13. Bersama Ketua menganalisis data. 14. Bersama Ketua menyusun makalah seminar. 15. Bersama Ketua menyusun laporan hasil seminar. 16. Bersama Ketua menyusun laporan akhir. 17. Bersama Ketua menyusun ringkasan eksekutif 18. Bersama Ketua menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Bersama Ketua melaporkansetiap tahapan kegiatankepada Penanggung Jawab.
---	---------	--	--

Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertugas untuk:

- a. Memberikandukunganpercepatanpenyelenggaraan tahapankelitbang;
- b. Memberikanpelayanan administratif danmanajerial, bantuan,dandorongan demi kelancarankelitbang;
- c. Memberikanpeluangkemudahan,bantuan,dandorongankepadatimpelaksana kelitbangandi lingkunganpusatlitbang;
- d. Memberikanpeluangkemudahan,bantuan,dandorongankepada pemerintahan daerah;

- e. Menjaga penyelenggaraan kelitbangam agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturanperundangan; dan
- f. Melaporkan hasil fasilitasi kelitbangam kepada Kepala Perangkat Daerah yangmenyelenggarakanfungsi kelitbangam.

Unsur Penunjangberanggotakan:

- a. Penanggung Jawab,adalah Pejabat Administrator terkait;
- b. Sekretaris, adalahPejabat Pengawas terkait;
- c. Anggota, adalah PejabatFungsionalKeahlian atau PejabatAdministrator/PejabatPengawas, ahli/pakar/praktisi, dantenagalainnya.

Adapunuraiantugas Unsur Pelaksana dijelaskansebagai berikut:

Tabel.4.3

UraianTugasUnsurPenunjangDi LingkunganPemerintahanKabupaten

No.	Jabatan	TugasUmum	Uraian Tugas
1	Penanggungjawab	Bertanggungjawab, memimpin,dan mengendalikan ataspelaksanaan administrasi yang dilaksanakanoleh UnsurPenunjang.	<ul style="list-style-type: none"> i.Mengarahkanagarkegiatanfasilitasi berpedomanpada DIPA,POK, PedomanKelitbangam danPTO Keuangan. ii. Memimpinpenyusunandan mengunggah SKPelaksanaan Kegiatan. iii. Memimpinpenyusunandan mengunggahST UnsurPelaksana. iv. Memimpinpenyusunandan mengunggahST UnsurPenunjang. v. Memimpin penyusunan dan mengunggahSTTPM. vi. Memimpinpendistribusian,mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. vii. Memimpinpendistribusian, mengumpulkan,dan mengunggahSuratPernyataan Peneliti/Perekayasa SanggupMenyelesaikanPekerjaan. viii. Memimpinpendistribusian, mengumpulkan,dan mengunggah SuratPernyataan BersediaSebagai AnggotaTPM.

			<ul style="list-style-type: none"> ix. Memimpin penyusunan dan mengunggah SuratPermohonan SidangTPM. x. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP,ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan LaporanAkhir. xi. Mengunggah<i>ICP,ToR,RD/IS</i>,Hasil PengumpulanData, Laporanhasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, RingkasanEksekutif,Naskah Jurnal, dan LaporanAkhiryangtelahdisetujui oleh TPM,Tanda TerimaHasil Kelitbangan. xii. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP,ToR,RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasilforumdiskusi, Laporanhasil Seminar, Makalah Seminar, RingkasanEksekutif,Naskah Jurnal, dan LaporanAkhir. xiii. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA, POK dan Pedoman Kelitbangan.
2	Sekretaris	Mengelola dan menatausahaakan pelaksanaankegi atanadministrasi pendukungTF.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikanpenyusunan dan mengunggahSKPelaksanaan Kegiatan. 2. Mengadministrasikanpenyusunan dan mengunggahST UnsurPelaksana. 3. Mengadministrasikanpenyusunan dan mengunggahST UnsurPenunjang. 4. Mengadministrasikanpenyusunan dan mengunggahSTTPM. 5. Mengadminstrasikanpendistribusian, mengumpulkan,danmengunggah SuratPernyataan AktifSebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Mengadminstrasikanpendistribusian, mengumpulkan,danmengunggah SuratPernyataan Peneliti/Perekayasa SanggupMenyelesaikanPekerjaan. 7. Mengadminstrasikanpendistribusian, mengumpulkan,danmengunggah SuratPernyataan Bersedia Sebagai AnggotaTPM. 8. Mengadministrasikanpenyusunan dan mengunggahSurat Permohonan SidangTPM. 9. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan<i>ICP,ToR, RD/IS</i>, Hasil PengumpulanData,danLaporanAkhir. 10. Mengunggah<i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil PengumpulanData,Laporanhasil Forum Diskusi,Laporanhasil Seminar, MakalahSeminar, RingkasanEksekutif,NaskahJurnal, dan LaporanAkhiryang telahdisetujui olehTPM,


			TandaTerimaHasilKelitbangan.
			<p>11. Mencetak, menggandakan,dan mendistribusikan<i>ICP, ToR,RD/IS, Hasil PengumpulanData,Laporan hasilforumdiskusi,Laporanhasil Seminar, MakalahSeminar, Ringkasan Eksekutif,NaskahJurnal, dan LaporanAkhir.</i></p> <p>12. Mengadministrasikan pertanggungjawabanpelaksanaan anggaransesuaidenganPTO Keuangan.</p>

3	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan administrasi pendukung Unsur Penunjang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyusun dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Membantu menyusun dan mengunggah ST Unsur Pelaksana. 3. Membantu menyusun dan mengunggah ST Unsur Penunjang. 4. Membantu menyusun dan mengunggah ST TPM. 5. Membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Membantu menyusun dan mengunggah Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Membantu memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 10. Membantu mengunggah ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan. 11. Membantu mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 12. Membantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan DIPA, POK,
---	---------	--	---

Secara ilustratif Kelembagaankelitbangan ini ilustrasikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Memberikan arahan, pertimbangan dan dukungan pelaksanaan kelitbangan



Pengendali Mutu Sekretariat

Kepala Bappeda-Litbang (Penangung Jawab), Kabid Litbang (Ketua), Tenaga ahli/pakar/praktisi dan Pimpinan/Administrator pada lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Anggota)


Memberikan penilaian, pengendalian, saran dan masukan kepada MP, serta melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.



Tim Kelitbangan

Unsur Pelaksana:
Pejabat fungsional keahlian, pejabat structural, tenaga ahli/pakar/praktisi

Unsur Penunjang:
Sekretaris Bappeda-Litbang, administrator, dan pengawas, tenaga ahli/pakar



Melaksanakan kelitbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Bappeda-Litbang.

Memberikan dukungan percepatan, pelayanan administratif, peluang emudahan, bantuan, dandorongan kepada tim pelaksana kelitbangan/pemerintah daerah, menjaga penyelenggaraan kelitbangan dan melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Bappeda-Litbang.

Gambar 4.1.

Kelembagaankelitbangan Kabupaten Magetan

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Keseluruhan unsur kelitbangang(Majelis Pertimbangan(MP), Tim Pengendali Mutu (TPM), Sekretariat TPM, dan Tim Kelitbangang(TK)) melaksanakan koordinasi(atau sidang) sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Sidang tersebut juga perlu mengikuti sertakan para pemangku kepentingan lainnya. Sidang tersebut dilaksanakan sebagai media bagi MP untuk memberikan arah dan kebijakan umum kepada dasegenap komponen kelitbangang.

Sidang diagendakan untuk dilaksanakan pada awal tahun sehingga hasilnya dapat dijadikan input bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangang. Selain sidang tahunan tersebut, terdapat bentuk koordinasi lain yang diselenggarakan oleh TPM guna memberikan penilaian dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kelitbangang. Penilaian dan pengendalian itu dilaksanakan sekerangnya-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada tengah dan akhir tahun. Berbeda dengan sidang tahunan, penilaian dan pengendalian ini cukup melibatkan Sekretariat TPM dan Tim Kelitbangang saja dengan dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang selaku Penanggung jawab TPM.

Unsur pelaksanaan unsur penunjang sebagai Tim Kelitbangang dapat melaksanakan koordinasi baik sendiri-sendiri (internal pada masing-masing unsur) atau bersama-sama (antar unsur) sesuai kandungan kebutuhan masing-masing. Tentunya koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemuatan tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk tersebut. Merangkum kesemua rai dan iatas, maka koordinasi pelaksanaan kelitbangang ditampilkan pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Koordinasi Kelitbangang

No.	Jenis Koordinasi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Pihak yang Terlibat
1	Sidang Tahunan	Setahun sekali dilaksanakan pada awal tahun	Majelis Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Pertimbangan (MP) • Tim Pengendali Mutu (TPM) • Sekretariat TPM • Tim Kelitbangang (Unsur)

				Pelaksana & Unsur Penunjang) •Parapemangku kepentinganlainnya
2	Penilaian dan Pengendalian	Setahun 2(dua) kali dilaksanakan pada tengah tahun dan akhir tahun	Tim Pengendali Mutu	•Tim Pengendali Mutu(TPM) •Sekretariat TPM •Tim Kelitbangsan(Unsur Pelaksana & Unsur Penunjang)
3	Koordinasi Tim Kelitbangsan	Sesuai kebutuhan	Tim Kelitbangsan (Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang)	•Unsur Pelaksana •Unsur Penunjang

Keberadaan Bidang Litbang di Bappeda Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan kelitbangsan, berperan sebagai koordinator. Mempertimbangkan kondisi sumberdaya manusia serta kewenangan yang dimiliki, Bidang Litbang Kabupaten Magetan tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan kelitbangsan yang ada. Peran strategis yang dapat dilakukan dengan kondisi sumberdaya yang ada, adalah sebagai koordinator dan pencatat seluruh kegiatan kelitbangsan yang dilakukan oleh seluruh OPD di Kabupaten Magetan.

Disamping peran sebagaimana diajukan oleh Permendagri Nomor 17 tahun 2016, Bidang Litbang Kabupaten Magetan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan kelitbangsan sebagai berikut:

1. Mencatat data mengenai seluruh kegiatan kelitbangsan yang dilakukan oleh seluruh OPD, meliputi informasi:
 - 1) Judul Kegiatan
 - 2) Tujuan dan sasaran kegiatan
 - 3) Personil Pelaksana kegiatan (termasuk kualifikasi pelaksana kegiatan)
 - 4) Penganggaran
 - 5) Luaran Kegiatan/hasil
 - 6) Rekomendasi Kegiatan.
2. Waktu pelaporan kegiatan kelitbangsan dilaksanakan setelah anggaran pelaksanaan kegiatan masuk ke dalam RKPD tahun berjalan.

3. Setelah kegiatan kelitbang an selesai dilakukan, pelaksana kegiatan memberikan laporan kepada Bidang Litbang, diakhiri tahun anggaran berjalan.
4. Untuk kegiatan tertentu, apabila diperlukan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah, Bidang Litbang menyelenggarakan Seminar hasil kegiatan kelitbang;
5. Bidang Litbang membuat laporan kepada Bupati, melalui kepala Bappeda Litbang, tentang seluruh kegiatan kelitbang dan serta Rekomendasi yang dihasilkan

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbang

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul. Kerjasama atau kolaborasi litbang antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia industry dan dengan pemangku kepentingan lainnya merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan daya saing daerah.

Keterlibatan institusi kelitbang dalam pelaksanaan kelitbang di Kabupaten Magetan dapat dilakukan melalui dukungan sumber daya manusia, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas hasil kelitbang, evaluasi pra dan hasil kelitbang, dukungan saran dan prasarana kelitbang seperti laboratorium, gedung, perpustakaan serta pengembangan manajemen kelitbang untuk mendukung implementasi pembangunan di Kabupaten Magetan. Saat ini kelitbang Kabupaten Magetan telah/sedang menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Pertanian, sedangkan Perguruan Tinggi diantaranya dengan Politekkes, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Brawijaya.

Sasarannya yang diharapkan dari terbangunnya jaringan (*networking*) keterlibatan institusi kelitbang, antara lain:

- Tercipta yaitu intensitas koordinasi,
- Terciptanya peluang-peluang kerjasama, serta
- Terbuka ruang gerak untuk sinergi

Hal tersebut tentunya perlu didasarkan atas kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada keberhasilan program atas dasar kompetensi unsur-unsur yang bermitra
- b) Memiliki sasaran yang jelas dengan disertai oleh strategi pencapaian yang lebih bersifat implementatif

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Upaya untuk membangun kerjasama dansinergitas antar lembaga Litbang, seperti: LIPI, BPPT, dan Perguruan Tinggi, seperti: Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, ITB dan lain-lain juga menjadi langkah penting dan strategis dalam mendukung transformasi kelitbang di Kabupaten Magetan.

Perwujudan rencana kerja kelitbang dan dengan rencana prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan tentang bukan suatu upaya yang mudah tanpa dibarengi dengan adanya sinergitas antar lembaga di atas, sebab ide dan kreatifitas badan-badan litbang hanya dapat diwujudkan dan ditindaklanjuti oleh calon pengguna. Untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini dirasakan kurang optimal terhadap pemberdayaan hasil litbang sebagai akibat dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, maka sinergitas juga merupakan strategi bagi proses mencapai keunggulan kegiatan litbang yang berdampak bagi penelitian dan perekayasa. Sinergitas dan pertukaran informasi ilmiah dengan lembaga dan instansi Litbang Nasional, Perguruan Tinggi, menjadi langkah yang strategis untuk mencapai integrasi dan kesinambungan terhadap hasil-hasil litbang.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Sebagai upaya tersetianya hasil-hasil kelitbang yang inovatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup Bappeda-Litbang Kabupaten Magetan. Salah satunya yang perlus gerak direalisasi adalah melengkapi organisasi kelitbang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kelitbang di kabupaten/kota dan evaluasi pelaksanaan kelitbang menjadi tugas dari Tim Pengendali Mutu (TPM) yang memberikan penilaian atas rangkaian kelitbang dan melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbang.

Kelitbangan menggunakan model pemantauan dan evaluasi partisipatif yaitu dengan melibatkan kolaborasi antara internal dan eksternal yang secara bersama-sama mengamati dan menilai kemajuan program/kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan perumusan tindak lanjut dan langkah perbaikannya, yaitu:

a. Pemantauan dan Evaluasi Internal

Pemantauan dan evaluasi internal adalah kegiatan pemantauan dilakukan oleh para pelaku kelitbangan Pemerintahan Kabupaten Magetan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kelitbangannya, yang terdiri dari:

1) Pemantauan dan Evaluasi oleh MP

MP bertanggungjawab untuk memastikan dukungan dan pemanfaatan kelitbangannya sesuai dengan kebijakan numum Pemerintahan Daerah.

2) Pemantauan dan Evaluasi oleh TPM

TPM bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kelitbanganya telah berjalan sesuai rencana dan dengan kualitas yang diharapkan.

3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Sekretariat TPM

Sekretariat TPM bertanggungjawab untuk memastikan kelitbanganya telah memperoleh dukungan administrasi yang dibutuhkan.

4) Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertanggungjawab untuk memastikan kelitbanganya telah memperoleh dukungan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan.

5) Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana bertanggungjawab untuk memastikan kelitbanganya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

6) Pemantauan dan Evaluasi oleh Peneliti

Peneliti bertanggungjawab untuk memastikan kelitbanganya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, etika dan standar operasional prosedur peneliti.

7) Pemantauan dan Evaluasi oleh Perekayasa

Perekaya bertanggungjawab untuk memastikan kelitbanganya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, etika dan standar operasional prosedur perekaya.

b. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal

Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara independen oleh lembaga/organisasi lain di luar parapelaku kelitbanganya seperti lembaga swadaya masyarakat, media massa, audit dan lain-lain.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan atau evaluasi hasil atau pada akhir pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari kelitbanganya. Indikator implementasi yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana berikut:

- a) Kehadiran/keterlibatan pelaku kelitbanganya dalam setiap tahapan kegiatan;
- b) Kehadiran/keterlibatan pengambil keputusan dalam setiap tahapan kegiatan;
- c) Kualitas kinerja peneliti/perekayasa;
- d) Dukungan pemerintahan lokal dalam setiap tahapan kelitbanganya;
- e) Tingkat pemanfaatan SDM, sarana dan prasarana, dukungan alat kerja yang memadai efektif, efisien, dan produktif;
- f) Keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan hasil kelitbanganya;
- g) Tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang transparan;
- h) Mekanismes dan prosedural yang dijalankan; dan
- i) Pemecahan masalah dan saran tindak lanjut.

Secara kelembagaan, kegiatan kelitbanganya di Kabupaten Magetan rentan terhadap tumpang tindih fungsi dengan Badan yang menaunginya. Dalam pelaksanaannya jeaging dan kolaborasi sinergis antara perangkat daerah teknis sektoral dengan lembaga kelitbang yang belum optimal, sehingga program kelitbanganya masih bersifat parsial dan tidak akterpadu dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun penyelenggaraan kelitbanganya dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 tahun 2016 yang dilaksanakan secara konsisten, selain dapat meningkatkan

kinerja lembaga Litbang juga akan memberikan dampak dalam pencapaian visi dan

misipembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023

melalui kebijakan berbasis

data dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Tanggungjawab kelitbang an berada di salah satu bidang di Bappeda Litbang, sehingga berdampak pada anggaran kelitbang yang terbatas. Kondisi ini dapat teratasi dengan memperkuat Bidang

Litbang sebagai koodinator sumber daya

kelitbang

dan pencatatan seluruh kegiatan kelitbang dan

Kabupaten Magetan sehingga

terjadi akumulasi pengetahuan menuju proses *management knowledge*. Bidang Litbang mempunyai peran yang sangat penting dalam mengordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbang yang dilakukan seluruh OPD. Mengingat keterbatasan jumlah SDM di Bidang Litbang, proses kordinasi yang dapat dilakukan adalah berupa koordinasi pelaksanaan kelitbang melalui proses pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pendampingan oleh Bidang Litbang Bappeda Litbang dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kelitbang yang bersifat spesifik atau lintas OPD atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bappeda Litbang.

Terkait sumberdaya manusia Aparat Sipil Negara (ASN) yang perpendidik antinggi, namun kurang tertarik untuk menduduki jabatan yang terkait kelitbang. Hal ini ditandai dengan minimnya jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan fungsional keahlian yang mendukung kelitbang dan lingkup Pemerintah Daerah Magetan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengangkat ASN sesuai dengan jabatan fungsional yang sesuai dengan informasi penerimaan CPNS. Sebagaimana diketahui ada beberapa ASN yang diterima dalam jabatan fungsional tertentu (JFT, seperti: statistisi, pengelola laboratorium, peneliti, dsb) yang sampai saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu tersebut dan masih menjadi pejabat fungsional umum (JFU). Upaya lainnya adalah kebijakan memberikan insentif dan kemudahan bagi pejabat fungsional. Insentif tersebut berupa tunjangan jabatan sesuai JFT nyaber sumber dari APBD selain tunjangan fungsional bagi fungsional keahlian. Kemudahan lainnya adalah menganggarkan pelatihan bagi kenaikan jenjang jabatan fungsional dan memfasilitasi pengumpulan angka kredit fungsional.

Untuk memenuhi ketentuan yang ada, perlu segera dilaksanakan pembentukan lembaga penyelenggaraan kelitbang, yang terdiri atas Majelis Pertimbangan (MP), Tim Koordinasi Pendukung Majelis Pertimbangan (TKPMP), Tim Pengendali Mutu

(TPM), Sekretariat TPM, dan Tim Kelitbang (TK).

TK sendiri terdiri atas dua unsur,

yaitu: unsur pelaksana dan unsur penunjang. Karenanya lembaga tersebut sebagai pengawal dan sekaligus pelaksana kegiatan kelitbangandi Kabupaten Magetan.

BABV

PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan(RIK) Kabupaten Magetan disusun dalam rangka meningkatkan peran Litbang dalam pembangunan dalam kurun waktu 2019-2024. Dokumen RIK ini merupakan komplemen dari dokumen RPJMD sekaligus sebagai dokumen acuan penyelenggaraan kelitbang di Kabupaten Magetan.

Dokumen ini sebagai dokumen bersama seluruh *stakeholder*, khususnya OPD di Kabupaten Magetan, dalam melaksanakan kegiatan kelitbang yang terdiri atas: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan. Diharapkan kegiatan kelitbang tersebut akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magetan melalui kebijakan berbasis data ilmiah.

Demikian Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024 ini disusun dan ditetapkan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MAGETAN,

S U P R A W O T O

